

**PERJANJIAN KERJASAMA PADA
PENGGARAPAN LAHAN KEBUN KOPI DAN SISTEM
BAGI TANAH DALAM PERSPEKTIF AKAD *MUGHARASAH*
(Studi Tentang Implementasi *Bagi Due Tanoh* di Kalangan
Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AMALIA SAFITRI

NIM. 170102023

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PERJANJIAN KERJASAMA PADA
PENGGARAPAN LAHAN KEBUN KOPI DAN SISTEM
BAGI TANAH DALAM PERSPEKTIF AKAD MUGHARASAH
(Studi Tentang Implementasi *Bagi Due Tanoh* di Kalangan
Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

AMALIA SAFITRI

NIM. 170102023


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Jamhuri, M.A.
NIP. 196703091994021001

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

**PERJANJIAN KERJASAMA PADA
PENGGARAPAN LAHAN KEBUN KOPI DAN SISTEM
BAGI TANAH DALAM PERSPEKTIF AKAD MUGHARASAH
(Studi Tentang Implementasi *Bagi Due Tanoh* di Kalangan Petani Kopi di
Kecamatan Atu Lintang)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu 09 Juni 2021 M
28 Syawal 1442

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Drs. Jamburi, M.A.
NIP. 196703091994021001

Sekretaris,

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,

Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197507072006041004

Penguji II,

Muhammad Iqbal, M.M.
NIP. 197005122014111001

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Amalia Safitri
NIM : 170102023
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Juni 2021

Yang menyatakan,



Amalia Safitri

ABSTRAK

Nama : Amalia Safitri
NIM : 170102023
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perjanjian Kerjasama Pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi dan Sistem Bagi Tanah Dalam Perspektif Akad *Mugharashah* (Studi Tentang Implementasi *Bagi Due Tanoh* di Kalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang).
Tanggal Sidang : 09 Juni 2021 M/ 28 Syawal 1442 H
Tebal skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, M.A.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
Kata kunci : Kerjasama, *Mugharashah*, Penggarapan Lahan, Bagi Tanah

Akad *Mugharashah* merupakan suatu perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan mekanisme penyerahan lahan kosong oleh pemilik lahan kepada petani penggarap untuk dikelola agar menjadi lahan yang produktif, kemudian setelah mencapai jangka waktu yang ditentukan maka akan dilakukan pembagian keuntungan berupa pembagian lahan beserta tanamannya menjadi dua bagian antara pihak pemilik lahan dan petani penggarap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Atu Lintang, bagaimana konsekuensi terhadap pelanggaran dalam perjanjian serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama penggarapan lahan kebun kopi di Kecamatan Atu Lintang berdasarkan perspektif akad *mugharashah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*) serta data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi di Kecamatan Atu Lintang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang dilakukan secara lisan tanpa tulisan, kemudian ketika terjadi pelanggaran dalam perjanjian kerjasama maka masyarakat akan lebih mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah dalam menempuh jalan keluarnya, konsekuensi terberat yang mungkin dapat terjadi adalah pemutusan hubungan kerjasama. Sistem *bagi due tanoh* dalam perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi ini dapat dikategorikan dalam akad *mugharashah*, meskipun pada praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن وآله، أما بعد

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"PERJANJIAN KERJASAMA PADA PENGARAPAN LAHAN KEBUN KOPI DAN SISTEM BAGI TANAH DALAM PERSPEKTIF AKAD MUGHARASAH (Studi Tentang Implementasi Bagi Due Tanoh di Kalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang)"**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, M.A Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M. Ag Wakil Dekan III serta Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Drs. Jamhuri, MA selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I.,M.E.I selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu

dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan serta rezeki bapak dan ibu.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam pengurusan dan pelaksanaan studi penulis sejak awal semester hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Rahono dan Ibunda Turiati yang selalu menyayangi serta memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepenuh hati, kepada abangda Suyatin, Rozikin, M.Irvandi dan Heri Setianto yang senantiasa mendoakan penulis selama ini.
5. Ucapan terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani dalam setiap waktu Suci Hajariah, Rahmani, Annisa Raudhya, Dian Arifianti, Dwi Atika Murti, Raihan Nabila serta seluruh teman-teman HES angkatan 17 yang tidak mungkin di sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 15 April 2021
Penulis,

Amalia Safitri

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ج	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*zūkira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قَبْلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-afḫāl*
 -*rauḍ atul afḫāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمَّ -*nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ -ar-rajulu

سَيِّدَةٌ -as-sayyidatu

شَمْسٌ -asy-syamsu

قَلَمٌ -al-qalamu

بَدِيعٌ -al-badī'u

خَلَالٌ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-ndau' The logo of UIN Ar-Raniry is a large, stylized green emblem with a yellow and white central design. It features a minaret-like structure at the top, the letters 'UIN' in a large, bold font, and the text 'AR-RANIRY' at the bottom. The entire logo is semi-transparent and serves as a background for the text examples.

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلٌ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> - <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>man istaṭā'a ilāhi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ -Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi

لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً -lallaḏī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur'ānu

-Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ -Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Daerah dan Persentasenya Menurut Kampung di Kecamatan Atu Lintang Tahun 2018	45
Tabel 2	Jumlah Penduduk Menurut Kampung di Kecamatan Atu Lintang Pada Tahun 2018.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	73
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	74
Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara	75
Lampiran 4 Protokol Wawancara	80
Lampiran 5 Dokumentasi	84



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	7
C.Tujuan Pembahasan	8
D.Penjelasan Istilah	8
E.Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G.Sistematika Pembahasan.....	22
BAB DUA KONSEP DAN PELAKSANAAN AKAD MUGHARASAH DALAM HUKUM ISLAM	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Mugharashah</i>	24
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Mugharashah</i>	29
C. Pendapat Para Ulama Terhadap Akad <i>Mugharashah</i>	36
D. Mekanisme Pelaksanaan Akad <i>Mugharashah</i>	40
E. Tujuan Pelaksanaan Akad <i>Mugharashah</i>	43
BAB TIGA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGGARAPAN LAHAN KEBUN KOPI SERTA PEMBAGIAN LAHANNYA DI KALANGAN KECAMATAN ATU LINTANG	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Bentuk Perjanjian Penggarapan Lahan di Kecamatan Atu Lintang.....	49
C. Konsekuensi Terhadap Pelanggaran Perjanjian yang Dilakukan Oleh Penggarap atau Pemilik Lahan	56
D.Perspektif Akad <i>Mugharashah</i> dalam Praktik Perjanjian Kerjasama Penggarapan Lahan Kebun Kopi di Kecamatan Atu Lintang	60

BAB EMPAT PENUTUP	65
A.Kesimpulan.....	65
B.Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72
LAMPIRAN.....	73



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian kerjasama dalam bentuk penggarapan lahan pertanian sering dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas wilayahnya memiliki potensi untuk pengembangan komoditas pertanian. Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut para pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Dalam berbagai literatur fiqh muamalah, memang tidak dibatasi bentuk dari perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian, setiap perjanjian yang dibuat bebas untuk disepakati selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara', karena pada prinsipnya kerjasama atas lahan pertanian ini untuk kepentingan bersama dan juga *ta'awun*. Bentuk *ta'awuniyyah* disini karena pemilik kebun tidak mampu secara maksimal untuk mengelola sendiri perkebunannya sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan keahlian pihak lain dalam mengelola perkebunan, sehingga dengan *skill* dan pengalamannya dapat mengerjakan penggarapan lahan perkebunan. Dengan dilakukannya perjanjian kerjasama, maka lahan tersebut dapat diproduktifkan sehingga menghasilkan *profit* yang sesuai dengan target capaiannya, serta lahan pun tidak lagi terlantar karena petani penggarap telah mengaplikasikan kemampuannya.

Fleksibilitas kerjasama pada lahan pertanian ini diakomodir dalam Islam dengan berbagai bentuk kerjasama penggarapan lahan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan, diantaranya melalui implementasi akad *muzaraah*, *mukhabarah*, *musaqah* dan *mugharasah*, akad *mukhabarah* mempunyai pola hampir mirip dengan *muzaraah* yang merupakan perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dan penggarap, perbedaan antara keduanya terletak pada penyedia bibit pertanian. Pada akad *muzaraah*, umumnya bibit tanaman berasal dari pemilik lahan, sementara pada akad *mukhabarah* pihak penggarap lahan

yang menyediakan bibit pertanian. Sedangkan akad *musaqah* merupakan suatu akad/kontrak antara pemilik kebun dengan pekerja untuk mengurus, merawat kebunnya dengan baik dan perolehan hasil dibagi bersama sesuai dengan kontrak kerja¹. Sementara akad *mugharash* merupakan penyerahan lahan kepada orang lain agar ditanami pohon tertentu. Akad *mugharash* menjadi salah satu sistem yang sering dipraktikkan dalam penggarapan lahan pertanian dan perkebunan.

Akad *mugharash* ini diformulasikan oleh fuqaha sebagai bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun yang menjadi objek kerjasama dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal yang dapat dibagi sesuai kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Objek kerjasama pada lahan pertanian ini harus menghasilkan sesuatu seperti buah yang musiman ataupun kontinyu dan menjadi hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan.

Dalam fiqh muamalah, fuqaha telah merumuskan mengenai hukum yang menjadi konsep dalam akad *mugharash*. Akad *mugharash* ini dilakukan dengan seseorang menyerahkan suatu lahan kepada orang lain untuk ditanami pohon dengan bibit dari pihak penanam dan pohon yang ditanam serta lahan yang digarap itu akan dibagi antara kedua belah pihak dikemudian hari.²

Mugharash yang diperselisihkan hukumnya oleh para *fuqaha* adalah *mugharash* yang tanaman pokok dan lahannya dibagi menjadi dua bagian sama besar, setengah menjadi hak milik bagi pihak pemilik lahan dan separuh sisanya menjadi milik pihak pengelola penanam. Jumhur (selain ulama Malikiyyah) tidak membolehkannya dengan beberapa alasan tertentu, sedangkan ulama

¹Novi Puspitasari dkk, *Muzaraah Pada Usaha Pertanian*, Jurnal Bisma : Bisnis dan Manajemen, Vol.14 No.1, 2020, hlm. 5.

² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group) hlm. 145.

Malikiyyah memperbolehkannya juga dengan sejumlah syarat dan ketentuan.

Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*³ menuliskan bahwa akad *mugharasah* (yaitu pihak penanam menanamkan pohon untuk pemilik lahan dengan ketentuan ia mendapatkan bagian dari pohon itu, dari buahnya dan dari lahannya) sah dengan lima syarat. *Pertama*, yang ditanam pihak penanam adalah pohon yang memiliki akar kuat (bukan jenis tanaman pertanian seperti padi dan gandum, dan bukan pula jenis tanaman yang tumbuhnya merambat seperti mentimun dan semangka). *Kedua*, pepohonan yang ditanam harus satu varietas atau paling tidak hampir sama dalam hal jangka waktu yang dibutuhkan untuk berbuah. *Ketiga*, jangka waktunya tidak sampai bertahun-tahun lamanya. *Keempat*, pihak penanam mendapatkan bagian dari lahan yang ada dan dari pohon yang ditanamkan di lahan tersebut. *Kelima*, *mugharasah* yang diadakan tidak di lahan yang diwakafkan.

Akad *mugharasah* dapat dilakukan dengan melihat profil dan kondisi daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat, Atu Lintang memiliki ketinggian rata-rata 1600-1800 mdpl⁴, daerah ini merupakan daerah dataran tinggi yang juga sebagai wilayah agraris sehingga menjadikannya kaya akan hasil perkebunan dan pertanian terutama tanaman kopi, bahkan hasil kopi dari daerah ini sudah diakui kualitasnya sehingga dikenal oleh khalayak umum terutama jenis kopi arabika. Kopi telah menjadi denyut nadi serta penopang utama perekonomian bagi sebagian besar masyarakat di wilayah Gayo (Aceh Tengah dan Bener Meriah), karena mayoritas penduduk di wilayah ini menjadikan kebun kopi sebagai penghasilan utama, meskipun tidak sedikit dari mereka yang memiliki profesi sebagai PNS dan swasta, namun mereka tetap

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 609.

⁴<https://acehtengahkab.bps.go.id/publication/2018/12/12/kecamatan-atu-lintang-dalam-angka-2018>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 10:12 WIB.

memprioritaskan lahan kopi sebagai pendapatan utama karena hasilnya yang cukup menjanjikan.

Komoditas pertanian kopi yang menjadi trend bagi masyarakat Gayo ini dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan target apabila dikelola dengan keahlian di bidangnya, dalam realitasnya tidak semua masyarakat memiliki kepakaran dalam hal pengelolaan tanaman kopi, beberapa dari mereka tidak mampu secara pengetahuan, fisik maupun waktu yang cukup untuk mengelola lahan serta merawat tanamannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, masyarakat sekitar akan melaksanakan kerjasama penggarapan lahan.

Ada beberapa model kerjasama yang dilakukan masyarakat Atu Lintang dalam mengelola lahan perkebunan mereka, diantaranya dengan sistem upah, dan sistem penyerahan lahan. Sistem upah dalam kerjasama pertanian di Kecamatan Atu Lintang dilakukan dengan konsep pemilik lahan akan mempekerjakan petani penggarap untuk bekerja pada lahan yang ia miliki, baik untuk mengelola lahan, mengurus tanaman maupun mengurus hasil panen, pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan dalam perawatan lahan dan tanamannya yang kemudian pemilik lahan akan memberikan upah atas pekerjaan tersebut. Dalam pemberian upah terdapat dua sistem pembayarannya, yaitu sistem upah harian dengan ketentuan petani penggarap akan mendapatkan upah berdasarkan berapa lama waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya sementara sistem upah borongan tidak memperhatikan waktu, namun upah sudah pasti ditetapkan untuk setiap jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh petani penggarap⁵.

Sistem kerjasama penyerahan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Atu Lintang sering disebut dengan istilah *bagi due tanoh*. *Bagi due tanoh* merupakan sistem perjanjian kerjasama kebun kopi yang dilakukan dengan konsep pemilik kebun akan menyerahkan lahan yang masih kosong belum ditanami tanaman

⁵ Hasil wawancara dengan M.Irvandi, Pemilik Kebun Kopi di Kecamatan Atu Lintang pada tanggal 1 Juni 2020, di Kampung Merah Jernang, Kecamatan Atu Lintang.

apapun kepada petani penggarap. Dengan perjanjian kerjasama ini, petani penggarap akan mengelola lahan dan menanam tanaman kopi sehingga lahan tersebut menjadi lebih produktif dengan ketentuan bibit dan seluruh modal penggarapan lahan berasal dari pemilik lahan. Pembagian keuntungan dalam perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan cara membagi tanah yang telah dikelola tersebut menjadi dua bagian.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan mayoritas masyarakat di Kecamatan Atu Lintang melakukan kerjasama *bagi due tanoh*, faktor utama tentu di dominasi oleh keinginan masyarakat yang ingin mensejahterakan keluarganya dengan meningkatkan taraf ekonomi melalui kerjasama penggarapan lahan, faktor lainnya dikarenakan terdapat masyarakat yang memiliki keahlian dalam penggarapan lahan namun tidak memiliki lahan untuk digarap, sementara masyarakat yang memiliki lahan tidak mampu untuk memberdayakan lahannya, baik secara pengetahuan maupun waktu, untuk itu mereka melakukan kerjasama penggarapan lahan dengan sistem *bagi due tanoh* yang akan menguntungkan kedua pihak dalam jangka panjang meskipun kerjasama tersebut telah berakhir. Banyaknya masyarakat pendatang baru maupun penduduk lama yang belum memiliki lahan kopi produktif namun tidak mampu secara finansial untuk memperolehnya, sehingga mereka akan melakukan kerjasama penggarapan lahan dengan sistem *bagi due tanoh* dengan tujuan untuk memperoleh lahan yang dapat dimanfaatkan dikemudian hari setelah melaksanakan kerjasama tersebut.

Berdasarkan data awal yang diperoleh, perjanjian kerjasama pada penggarapan lahan kebun kopi di wilayah Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah dengan sistem *bagi due tanoh* diawali dengan kesepakatan kedua belah pihak yang sama-sama rela tanpa ada unsur paksaan untuk melaksanakan kerjasama tersebut, dalam perjanjian yang dilakukan secara verbal atau lisan tanpa melalui kontrak tertulis.

Kesepakatan yang dilakukan tanpa ada perjanjian tertulis tersebut sebagai bukti masyarakat membuatnya didasarkan keikhlasan dan kepentingan dari kebersamaan yang terjalin dalam masyarakat komunal di Kecamatan Atu Lintang. Perjanjian kerjasama ini lazimnya juga tidak memiliki saksi resmi hanya didasarkan kepada kerelaan kedua belah pihak.

Kesepakatan para pihak yang dilakukan termasuk dalam penyediaan berbagai kebutuhan pihak penggarap baik dalam kepentingan pengelolaan lahan juga kebutuhan sehari-harinya yang akan menjadi tanggung jawab pihak pemilik lahan. Sehingga dengan adanya kerjasama ini pihak pemilik lahan menyerahkan dan mempercayakan lahan yang dimilikinya kepada petani penggarap agar dapat diproduktifkan dalam jangka waktu 2 tahun dengan ketentuan 1 tahun pertama merupakan masa penanaman bibit kopi dan untuk tahun kedua adalah masa perawatan tanaman kopi, diakhir tahun kedua dalam masa perjanjian akan dilakukan pembagian keuntungan sesuai sistem *bagi due tanah* yang menandakan bahwa perjanjian kerjasama ini telah berakhir⁶.

Sementara apabila terjadi risiko selama dalam masa perjanjian yang disebabkan bukan karena kehendak dari kedua belah pihak yang bersekutu seperti terjadinya bencana alam maka risiko tersebut akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemilik kebun, namun apabila kesalahan berasal dari petani penggarap maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak petani penggarap⁷.

Berdasarkan konsep di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat di Kecamatan Atu Lintang dalam melaksanakan kontrak perjanjian kerjasama penggarapan lahan didasarkan pada kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan secara turun temurun, mereka tidak begitu memahami konsep akad yang

⁶ Hasil wawancara dengan Rahono, Pemilik Kebun Kopi di Kecamatan Atu Lintang pada tanggal 2 Juni 2020, di Kampung Merah Jernang, Kecamatan Atu Lintang.

⁷ Hasil wawancara dengan Sundoyo, Petani Penggarap di Kecamatan Atu Lintang pada tanggal 2 Juni 2020, di Kampung Merah Jernang, Kecamatan Atu Lintang.

diaplikasikan dalam kerjasama tersebut. Sampai saat ini terdapat sistem perjanjian kerjasama yang cenderung tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, tidak jarang terdapat kesepakatan dalam perjanjian yang tidak terpenuhi selama jangka waktu pengelolaan dan perawatan lahan, seperti petani penggarap yang tidak serius dan lalai dalam mengelola lahan kebun kopi dengan mengulur waktu proses pengelolaan sehingga akan memperlambat masa panen tiba, dan petani penggarap yang kabur dengan tidak menyelesaikan kerjasama tersebut sehingga menyebabkan pemilik lahan mengalami kerugian. Seperti kejadian yang terjadi belakangan ini, terdapat seorang petani penggarap yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana perjanjian, petani penggarap tersebut tidak melaksanakan penanaman dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Dengan data awal yang diperoleh tersebut, maka penelitian ini dirasa perlu untuk dilakukan agar dapat diketahui kesesuaian antara kegiatan kerjasama penggarapan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Atu Lintang dalam perspektif hukum Islam, serta penerapan konsekuensi sanksi terhadap pihak yang melanggar kesepakatan selama masa perjanjian berlangsung, kemudian penulis mengangkat fenomena ini dan menuangkannya ke dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“Perjanjian Kerjasama Pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi dan Sistem Bagi Tanah Dalam Perspektif Akad *Mugharasah* (Studi Tentang Implementasi *Bagi Due Tanoh* di kalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus kajian yang menjadi substansi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian penggarapan lahan yang dilakukan oleh pihak pemilik tanah dengan pekerja pada penggarapan kebun kopi di Kecamatan Atu Lintang?

2. Bagaimana konsekuensi terhadap pelanggaran perjanjian (akad) yang dilakukan baik oleh penggarap maupun pemilik lahan dalam masa perjanjian?
3. Bagaimana perspektif akad *mugharashah* dalam praktik perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi di Kecamatan Atu Lintang?

C. Tujuan Pembahasan

Sejalan dengan permasalahan di atas yang merupakan fokus kajian dalam penelitian ini, maka penulis merangkum tujuan penelitian sebagai target capaian yang akan diperoleh dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian pembukaan lahan yang dilakukan oleh pihak pemilik tanah dengan pekerja pada penggarapan kebun kopi di Kecamatan Atu Lintang.
2. Untuk mengetahui konsekuensi yang diterima oleh penggarap maupun pemilik lahan apabila melakukan pelanggaran selama masa perjanjian.
3. Untuk menganalisis perspektif akad *mugharashah* dalam praktik perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi di Kecamatan Atu Lintang.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam suatu penelitian bertujuan untuk menjelaskan makna dan definisi dari masing-masing kata kunci pada fokus permasalahan dalam judul penelitian. Dengan adanya definisi ini, bertujuan untuk membatasi maksud dan membuat pembahasan skripsi ini agar dapat lebih terarah sesuai dengan fokus masalah pada penelitian ini. Berikut merupakan istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1. Perjanjian kerjasama

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak atau atau lebih kemudian ia

mengikatkan dirinya kepada satu pihak atau lebih lainnya. Dengan kata lain, dapat dirumuskan bahwa perjanjian adalah persetujuan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan⁸.

Kerjasama merupakan bentuk kelompok yang terdiri lebih dari seseorang yang melakukan tugas dengan sejumlah peraturan dan prosedur, dalam pelaksanaan kerjasama harus tercapai keuntungan bersama yang dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya⁹. Dalam fiqh muamalah kerjasama disebut dengan *syirkah*. *Syirkah* secara bahasa memiliki pengertian berupa percampuran dan persekutuan, secara terminologi *syirkah* merupakan ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dengan kesepakatan kedua belah pihak yang mengakibatkan masing-masing pihak berhak bertindak hukum terhadap persekutuan tersebut serta berhak memperoleh keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati¹⁰.

Perjanjian kerjasama merupakan ikatan yang terjadi antara dua pihak, pihak pertama akan menyatakan permintaan kehendak dan pihak kedua menyatakan pernyataan penerimaan kehendak dari pihak pertama, ketika telah terjadi kesepakatan antara kedua pihak tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum bagi keduanya, yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang harus diterima serta dilakukan selama masa perjanjian¹¹.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), cet revisi, hlm. 289.

⁹ Amanda Carolina Lakoy, *Pengaruh Komunikasi, Kerjasama Kelompok, dan Kreativitas Terhadap Kinerja Karyawan Pada Hotel Aryaduta Manado*, Jurnal: EMBA, Vol. 3 No. 3 Sept 2015, hlm. 983.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) cet:2, hlm. 166.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, cet, ketiga, 2015, hlm. 112.

Perjanjian kerjasama yang dimaksud penulis dalam penelitian ini merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikat untuk melakukan kegiatan bersama yang dapat menghasilkan *profit* bagi pihak yang terlibat, dengan peraturan yang disepakati bersama tanpa melanggar ketentuan syara'.

2. Penggarapan Lahan

Penggarapan dalam KBBI mengandung pengertian sebagai proses, cara perbuatan menggarap atau mengerjakan¹². Lahan dalam KBBI berarti tanah terbuka¹³, lahan juga diartikan sebagai ruangan atau tempat di permukaan bumi yang digunakan manusia untuk melakukan segala macam aktivitasnya¹⁴.

Penggarapan lahan merupakan kegiatan bagi hasil dalam pengelolaan lahan yang dapat memberi keuntungan bagi para pihak yang melakukannya, dalam fiqh penggarapan lahan telah diatur dan terdapat beberapa macam akad yang menjadi dasar jenis kegiatan sesuai dengan sistem pengerjanya.

Dalam penelitian ini, penggarapan lahan yang dimaksudkan oleh penulis yaitu suatu sistem pengelolaan tanah pertanian beserta tanamannya yang dikelola oleh seseorang yang memiliki *skill* dan pengalaman dalam bidangnya agar lahan tersebut menjadi lebih produktif dan dapat dikembangkan sehingga dapat diambil keuntungannya.

3. Sistem Bagi Tanah

Sistem bagi tanah dalam Islam merupakan penentuan keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak yang menjalankan kegiatan penggarapan lahan berdasarkan akad kerjasama dengan ketentuan pembagian keuntungan

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggarapan>, diakses pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 11:15 WIB.

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lahan>, diakses pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 07:40 WIB.

¹⁴ Syamsul Rahman, *Membangun Pertanian dan Pangan Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*, (Sleman: CV Budi Utama), hlm. 3.

berupa lahan dan tanamannya, keuntungan yang dibagi merupakan hasil kesepakatan para pihak yang berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.

Sistem bagi tanah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini merupakan seperangkat aturan yang diterapkan untuk membagi keuntungan yang telah diperoleh dan akan dibagi berdasarkan persentase bagi hasil yang telah disepakati berupa pembagian tanah, dan menjadi hak mutlak bagi masing-masing pihak yang melakukan perjanjian ketika suatu perjanjian kerjasama telah mencapai target capaiannya.

4. Akad *Mugharasah*

Akad menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian atau kontrak¹⁵. *Mugharaasah* adalah, seseorang menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami bibit pohon. Ulama Syafi'iyah memberikan definisi *mugharasah* bahwa seseorang menyerahkan suatu lahan kepada orang lain untuk ditanami pohon dengan bibit dari pihaknya (pihak penanam) dan pohon yang ditanam itu menjadi hak milik bersama.¹⁶

Akad *mugharasah* yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini yaitu perjanjian kerjasama antara pemilik kebun dengan petani penggarap dengan cara pemilik kebun menyerahkan kebunnya tersebut kepada petani penggarap untuk dikelola lahannya serta dirawat tanamannya, kemudian akan dilakukan sistem bagi tanah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan.

5. *Bagi Due Tanoh*

Bagi due tanoh merupakan bahasa daerah dari suku gayo, yang terdiri dari tiga suku kata yaitu bagi yang memiliki pengertian sama dengan Bahasa Indonesia yaitu pecahan dari sesuatu yang utuh, due berarti dua sementara

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akad>, diakses pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 08:15 WIB.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 288.

tanoh berarti tanah. Dalam arti sempit, *bagi due tanoh* berartikan bagi dua tanah.

Bagi due tanoh yang menjadi fokus dari penelitian ini memiliki makna sistem pembagian hasil dari penggarapan lahan yang dilakukan dengan cara membagi lahan yang telah diproduktifkan tersebut menjadi dua bagian sama rata sebagai keuntungan atas penggarapan lahan yang sering dilakukan oleh kalangan petani di Kecamatan Atu Lintang.

6. Petani kopi

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain¹⁷. Sedangkan kopi adalah pohon yang banyak ditanam dan buahnya digoreng dan ditumbuk halus untuk dijadikan bahan campuran minuman¹⁸.

Berdasarkan pengertian tersebut, petani kopi yang menjadi kajian dalam penelitian ini merupakan seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian serta melakukan pemeliharaan terhadap tanaman kopi agar dapat menghasilkan keuntungan di wilayah Kecamatan Atu Lintang.

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian, berdasarkan judul yang diajukan oleh peneliti, maka kajian pustaka yang akan ditelaah adalah tentang perjanjian kerjasama dalam penggarapan lahan, maka peneliti akan meninjau lebih dalam bagaimana praktik perjanjian

¹⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Petani>, diakses pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 08:40 WIB.

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kopi>, diakses pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 08:50 WIB.

kerjasama penggarapan lahan kebun kopi dan sistem bagi tanah dalam perspektif akad *mugharasah* di Kecamatan Atu Lintang.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai praktik kerjasama penggarapan lahan kebun kopi dari mulai awal mula kesepakatan diadakannya perjanjian, sistem pengelolaan lahan, hingga sistem pembagian hasil dan berakhirnya masa perjanjian kerjasama penggarapan lahan tersebut. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, “*Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, Jawa Timur*”, yang ditulis oleh Iin Hamidah tamatan 2014¹⁹. Skripsi ini ditulis untuk meneliti tentang pelaksanaan bagi hasil di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, Jawa Timur apakah terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain, dan juga mengkaji kesesuaian antara praktik kerjasama serta pembagian keuntungannya yang terjadi di Desa Tenggulun dengan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Desa Tenggulun adalah aplikasi dari *mukhabarah* karena semua modal pengelolaan tanah dibebankan kepada pihak penggarap dan telah sesuai dengan konsep Islam jika dilihat dari unsur-unsur pembentukan akad namun terdapat ketidaksesuaian aspek objek akad yaitu persentase porsi bagi hasil dan jangka waktu tidak disebutkan ketika diawal akad.

Perbedaan penelitian Iin Hamidah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dalam penelitian ini yang menjadi kajian pokoknya merupakan kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh salah satu pihak ketika masa perjanjian kerjasama tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji mengenai sistem perjanjian kerjasama penggarapan lahan serta pembagian

¹⁹ Iin Hamidah, “*Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, Jawa Timur*”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2014).

keuntungannya tanpa membahas mengenai eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam kerjasama tersebut.

Kedua, “*Analisis Kerjasama Musaqah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. (Studi Pada Petani Perkebunan Kopi di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)*”, yang ditulis oleh Mesi Majita Sari tamatan 2016²⁰. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk meneliti mengenai sistem pelaksanaan kerjasama *musaqah* di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan serta sejauh mana pelaksanaan kerjasama *musaqah* di wilayah tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil dari skripsi ini yaitu pelaksanaan kerjasama *musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan dilakukan dengan 2 cara kerjasama yaitu pihak pemilik kebun menyerahkan lahan yang sudah menjadi kebun kopi kepada penggarap dan pihak pemilik kebun menyerahkan tanah kosong kepada petani penggarap untuk dijadikan kebun kopi. Sistem bagi hasil dengan ketentuan hasil dibagi menjadi 3 yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan dan 2 bagian untuk penggarap lahan. Selain itu, dengan sistem pembagian hasil sataran yang disesuaikan dengan hasil perkebunan, adapun segala biaya yang dibutuhkan pada saat proses pelaksanaan semua ditanggung oleh penggarap lahan. Pelaksanaan kerjasama *musaqah* yang diterapkan di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan merupakan kerjasama yang dibolehkan dalam Islam karena saling mengandung prinsip muamalah. Hasil dari kerjasama *musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan telah memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat antara lain para pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan dan

²⁰ Mesi Majita Sari, “*Analisis Kerjasama Musaqah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. (Studi Pada Petani Perkebunan Kopi di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)*”, Skripsi, (Lampung : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan, 2016).

juga bisa memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, namun belum sepenuhnya mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dari skripsi yang ditulis oleh Mesi Majita Sari fokus membahas mengenai seberapa besar akad *musaqah* yang dilakukan masyarakat setempat telah mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya . Sedangkan penulis melakukan penelitian terhadap praktik sistem penggarapan lahan dan bagi tanah dengan kesesuaian konsep hukum Islam.

Ketiga, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi. (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)*”, yang ditulis oleh Ratih Apriliana Dewi tamatan 2017²¹. Skripsi ini ditulis untuk mengkaji dan menganalisis praktik bagi hasil pada petani kebun kopi yang di terapkan masyarakat dan untuk mengkaji dan menganalisis praktik bagi hasil dalam Pandangan Hukum Islam di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima, Lampung Utara.

Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu bahwa praktik *musaqah* atau kerjasama bagi hasil perkebunan kopi dilakukan antara pemilik dan penggarap/pengelola kebun kopi dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batasan waktunya tidak ditentukan dalam praktiknya ada yang 2 sampai 7 tahun. Mengenai pembagian hasil dibagi 2 atau bisa juga dari hasil dari panen, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik dan penggarap kebun kopi, ini dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat (adat). Pandangan hukum Islam tentang *musaqah* atau kerjasama bagi hasil perkebunan kopi merupakan kerjasama yang belum sesuai dengan konsep Islam, karena akad yang digunakan yaitu akad lisan dan jangka waktu tidak ditentukan. Islam menganjurkan apabila bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis dan Islam juga

²¹ Ratih Apriliana Dewi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi. (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)*”, *Skripsi*, (Lampung : Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2017).

menjelaskan bahwa dalam usaha atau sejenisnya harus memiliki jangka waktu yang ditentukan maksudnya adalah dalam suatu perjanjian harus ada batasan waktunya. Hal ini dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena dikhawatirkan salah satu pihak lupa atau lalai terhadap perjanjian kerjasama sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat merugikan salah satu pihak.

Perbedaan penelitian skripsi Ratih Apriliana Dewi dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dalam penelitian Ratih Apriliana Dewi hanya meneliti bagaimana praktik sistem bagi hasilnya saja sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji sistem bagi tanah serta praktik perjanjian kerjasama yang dimulai dari awal perjanjian dilaksanakan hingga berakhirnya perjanjian dengan pembagian hasilnya.

Keempat, “*Musaqah dalam Pengelolaan lahan Perkebunan Kopi (Studi Kasus di Desa Waysuluh Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat)*”, yang ditulis oleh Ach. Sururi tamatan 2019²². Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik sistem *musaqah* dan tinjauan hukum Islam yang dilakukan dalam pengelolaan lahan perkebunan kopi di Desa Waysuluh Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. Hasil dari skripsi ini yaitu tentang akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan perkebunan kopi di Desa Waysuluh Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam *musaqah*, walaupun dilakukan secara lisan namun maksud dan tujuannya sama dan tidak merugikan salah satu pihak serta kerjasama dengan sistem *musaqah* ini membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masing-masing pihak.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Ach. Sururi dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu jika penelitian dalam skripsi ini hanya meneliti mengenai

²² Ach. Sururi, “*Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi (Studi Kasus di Desa Waysuluh kecamatan Suoh kabupaten Lampung Barat)*”, *Skripsi*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019).

praktik sistem kerjasama *musaqah* terhadap penggarapan lahan kebun kopi dalam tinjauan hukum Islam tanpa disertai mekanisme pembagian hasilnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis selain membahas praktik *mugharasah* yang terjadi dimasyarakat juga membahas mengenai sistem pembagian hasil atas kerjasama tersebut.

Kelima, "*Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian di Desa Kotabesi Kabupaten Lampung Barat*", yang ditulis oleh Jery Wandro Utama tamatan 2019²³. Skripsi ini ditulis guna untuk meneliti terhadap proses perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian kebun kopi yang dilakukan masyarakat Desa Kotabesi Kabupaten Lampung Barat serta kedudukan hak dan kewajiban para pihak atas tanah pertanian tersebut. Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Kotabesi yang dilakukan secara lisan tidak sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Oleh karena itu, perjanjian secara lisan ini tidak menjadi alat bukti yang sempurna dimata hukum terutama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak untuk melaksanakan perjanjian.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Jery Wandro Utama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu jika dalam penelitian skripsi ini lebih memfokuskan mengenai tinjauan yuridis terhadap perjanjian bagi hasil yang ditinjau berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perjanjian kerjasama yang ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam dengan konsep implementasi dari akad *mugharasah*.

²³ Jery Wandro Utama, "*Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian di Desa Kotabesi Kabupaten Lampung Barat*", *Skripsi*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2019).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian, sehingga penelitian tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dan logis dengan fakta-fakta dalam lapangan. Metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif merupakan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan prosedur atau langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada²⁴. Dalam penerapannya pada jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan analisis yang menetapkan suatu keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil menggambarkan dan memaparkan suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi seperti ada adanya²⁵.

Penerapan jenis penelitian deskriptif pada penelitian ini dilakukan penulis dengan menjelaskan tentang fakta dari data yang diperoleh hasil penelitian secara terperinci dan menggambarkan subjek atau objek penelitian sehingga dapat dipahami. Dalam penelitian ini penulis menganalisa serta menggambarkan proses dari sistem perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua

²⁴ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak), Cet.1, 2018, hlm. 7.

²⁵ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm. 27.

belah pihak, serta berbagai hak dan kewajiban bagi kedua pihak selama kerjasama ini berlangsung serta sistem pembagian hasil, pertanggungjawaban risiko dan juga konsekuensi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penggarapan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Atu Lintang, serta konsepnya dalam perspektif akad *mugharabah*. Wilayah penelitian mencakup beberapa desa di Kecamatan Atu Lintang yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya sementara data sekunder diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya²⁶. Untuk mengumpulkan data tersebut maka penulis akan menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan lapangan dengan penjelasan prosedur sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik melalui buku, jurnal ilmiah dan sebagainya dengan proses membaca, menelaah dan mempelajari serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif sehingga permasalahan dalam penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian yang penulis lakukan berupa wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam

²⁶ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 123.

perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi dengan sistem *bagi due tanah* di Kecamatan Atu Lintang serta dengan melakukan analisa dan pengamatan terhadap praktik perjanjian kerjasama pada penggarapan lahan kebun kopi yang dilakukan antara pihak pemilik lahan dengan petani penggarap terkait dengan fokus penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan²⁷. Teknik pengumpulan data dilakukan agar dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* untuk penelitian berbeda dengan percakapan sehari-hari. Wawancara ini bermaksud untuk memperoleh keterangan dan pendapat secara lisan dari seseorang yang biasanya disebut *responden* dengan berbicara langsung dengan orang tersebut melalui proses komunikasi dan interaksi yang dapat saling dimengerti oleh kedua belah pihak²⁸.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan guna untuk mengumpulkan data mengenai sistem perjanjian kerjasama dalam penggarapan lahan kebun kopi dengan sistem *bagi due tanah*. Dalam hal ini peneliti akan memilih beberapa orang sebagai narasumber dari kalangan yang berbeda dalam kegiatan perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat di wilayah tersebut, yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi yaitu pemilik lahan dan petani penggarap.

²⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher), 2005, hlm. 103.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 109.

- 2) Kepala kampung sebagai pihak yang mengetahui seluk beluk Kampung yang akan diteliti.
- 3) Pemuka adat sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membantu dalam menyelesaikan setiap persengketaan yang terjadi dalam masyarakat dengan jalan musyawarah.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, selanjutnya peneliti akan melakukan pencatatan secara sistematis terkait hal yang diamati²⁹. Proses observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku masyarakat di Kecamatan Atu Lintang dalam melakukan praktik kerjasama pada pengelolaan lahan kebun kopi serta sistem bagi hasilnya yang diterapkan pihak petani penggarap dan pemilik lahan.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan pada penelitian³⁰. Dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data yang penulis butuhkan yaitu berupa alat perekam serta alat tulis yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara dengan para *responden* atau informan yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi di Kecamatan Atu Lintang, serta data dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian.

²⁹ Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia), hlm. 173.

³⁰ Azuar Juliiandi dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*, (Medan: UMSU Press, 2014), Cet.1, hlm. 68.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data secara sistematis dari tahapan proses penelitian dan dilakukan setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul seluruhnya³¹. Dalam analisis data dibutuhkan prosedur atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data dilakukan dengan memilah atau mengelompokkan data agar data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sekundernya, demikian juga data yang diperoleh dari pelaksanaan wawancara.

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah terkumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian akan memudahkan proses analisis data

c. Interpretasi data

Interpretasi data dilakukan penulis sebagai proses akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul, sehingga diketahui tingkat validasi data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis dan bertujuan untuk memberikan gambaran sederhana agar memudahkan dalam penulisan ini. Terdapat empat bab dalam penulisan ini yang diklasifikasikan sebagai berikut:


Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³¹Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 236.

Bab *dua*, merupakan bab tinjauan teoritis yang membahas mengenai konsep dan pelaksanaan akad *mugharabah* dalam hukum Islam berupa pengertian dan dasar hukum akad *mugharabah*, rukun dan syarat akad *mugharabah*, pendapat para ulama terhadap akad *mugharabah*, serta mekanisme dan tujuan dari pelaksanaan akad *mugharabah*.

Bab *tiga*, merupakan bab pembahasan, yang membahas mengenai hasil penelitian lapangan berupa gambaran umum lokasi penelitian, bentuk perjanjian kerjasama pada penggarapan lahan kebun kopi yang dilakukan oleh petani di kalangan masyarakat Kecamatan Atu Lintang, konsekuensi atau sanksi yang diperoleh apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan selama masa perjanjian dan penyelesaian sengketa antara pihak petani penggarap dengan pihak pemilik lahan atas timbulnya suatu permasalahan serta perspektif akad *mugharabah* dalam praktik perjanjian kerjasama pada penggarapan lahan kebun kopi di Kecamatan Atu Lintang.

Bab *empat*, merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dari sudut pandang penulis mengenai permasalahan dalam penelitian ini, bab ini menjadi penutup dari keseluruhan karya tulis.



BAB DUA KONSEP DAN PELAKSANAAN AKAD MUGHARASAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Mugharashah*

1. Pengertian Akad *Mugharashah*

Akad berasal dari bahasa Arab “*al-Aqd*” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak, dan transaksi, ikatan yang diartikan merupakan ikatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi.³² Dalam pengertiannya secara etimologi, ‘*aqad*’ memiliki beberapa definisi, antara lain:

- a. Mengikat (*ar-rabthu*), yaitu:³³

جَمَعَ طَرَفِي حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْأُخْرَى يَتَّصِلًا فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ.

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”

- b. Sambungan (*aqdatun*), yaitu:³⁴

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُوْتِقُهُمَا

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”

- c. Janji (*Al-‘Ahdu*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang takwa.” (QS. Ali-Imran [3]:76).

³² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 420.

³³ Sohari Sahrani, Ru’fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Cet-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 42.

³⁴ *Ibid.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

“Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu”. (QS. Al-Maidah [5]: 1).

Dalam *Dictionary of Business Term* akad merupakan sebuah persetujuan yang dapat mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan kesepakatan.³⁵ Sedangkan Jumhur ulama memberikan definisi akad sebagai pertalian antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh *syara* ' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.³⁶

Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan sebagai:³⁷

إِرْبَابٌ طُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ.

Artinya: “Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.

Sementara menurut Syamsul Anwar, ada beberapa definisi mengenai pemaknaan terhadap akad, yaitu sebagai berikut:³⁸

1. Akad berarti pertemuan antara ijab dan kabul sebagai penyertaan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objek akad tersebut.
2. Akad merupakan suatu tindakan hukum antara dua belah pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang menyatakan kehendak dari salah satu pihak dan kabul yang menyatakan penerimaan kehendak dari salah satu pihak lainnya.

³⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72.

³⁶ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 46.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), cet ke-4, hlm. 51.

³⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah :Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 69.

3. Akad yang telah mencapai kata sepakat akan melahirkan suatu akibat hukum. Lebih jelasnya, bahwa tujuan akad merupakan maksud bersama yang akan dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembentukan akad.

Sedangkan *mugharasah* secara etimologis berarti transaksi terhadap pohon. Menurut terminologi fiqh, *mugharasah* didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan:³⁹

أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ لِمَنْ يَغْرُسُ فِيهَا شَجْرًا

Artinya: “Penyerahan tanah pertanian kepada petani untuk ditanami”.

Sebagaimana pula yang telah didefinisikan oleh ulama Syafi’iyah mengenai *mugharasah* yaitu:⁴⁰

أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِ أَرْضًا لِيَغْرُسَ سَهَا مِنْ عِنْدِ هُ وَالشَّجَرَ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Penyerahan tanah pertanian kepada petani yang pakar di bidang pertanian, sedangkan pohon yang ditanam menjadi milik berdua (pemilik tanah dan petani).”

Dalam terminologi fiqh *mugharasah* juga diartikan sebagai penyerahan tanah pertanian kepada petani yang pakar atau ahli dan menguasai di bidang pertanian sedangkan pohon yang ditanam menjadi milik kedua pihak yaitu pemilik tanah dan petani penggarap.⁴¹

Mugharasah adalah perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah garapan untuk mengelola dan menanam lahan garapan yang belum ditanami (tanah kosong) dengan ketentuan mereka secara bersama sama memiliki hasil dari tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama. Ulama fiqh mendefinisikan *mugharasah* adalah penyerahan pemilik lahan pertanian kepada

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet:1, hlm. 288.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 145.

petani untuk ditanami pepohonan. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *mugharash* adalah penyerahan tanah pertanian pemilik lahan kepada petani yang ahli dalam bidang pengelolaannya dan pohon yang ditanami menjadi milik berdua (pemilik tanah dan petani).⁴²

Masyarakat Syam menyebut *mugharash* dengan *al-munashabah* (parohan), karena tanah pertanian yang menjadi objek kerjasama dan telah dikelola serta diproduktifkan tersebut menjadi hak milik mereka secara bersama dan masing-masing pihak mendapat bagian separoh (paroon).⁴³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *mugharash* merupakan suatu perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yaitu pihak pemilik tanah dan pihak petani penggarap, kerjasama ini dilakukan untuk mengolah, menanam, merawat serta memproduktifkan lahan pertanian milik pihak pemilik tanah yang masih kosong dan belum produktif dengan ketentuan dan kesepakatan bersama antara kedua pihak bahwa tanah dan tanaman tersebut akan dibagi sebagai keuntungan dari perjanjian kerjasama tersebut dengan ketentuan waktu yang telah disepakati bersama pula.

2. Dasar Hukum *Mugharash*

Menurut Wahbah az-Zuhaili, penggarapan lahan kosong dengan menggunakan akad *mugharash* sebagai landasan kerjasama merupakan suatu kegiatan yang sah apabila pihak petani penggarap memperoleh bagian tertentu dari seluruh tanah yang digarap dan hasilnya, konsep yang dilakukan ini sama dengan konsep akad *musaqah* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbali.⁴⁴

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 284.

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 605.

⁴⁴ *Ibid.*

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dasar hukum pada akad *mugharasah* tidak jauh berbeda dengan dasar hukum dalam akad *musaqah*. Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah) membolehkan bentuk kerjasama penggarapan lahan kosong, mereka menganalogikan dengan perjanjian yang dilakukan Rasulullah dengan tanah rampasan perang di Khaibar. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يُخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ
أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw, telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya” (HR. Muslim).⁴⁵

Selain Al-Qur’an dan Hadits, Islam juga mengenal bahwa adat istiadat (*urf*) dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam,⁴⁶ adat kebiasaan (*urf*) dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁷

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa adat tersebut tidak mungkin berkenaan dengan maksiat.
- b. Perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang-ulang, berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash Al-Qur’an dan Hadits.
- d. Tidak mendatangkan kemudharatan.

⁴⁵ Muhammad Fuad Abdul Baihaqi (ed), *Sahih Bukhari Muslim: Takhrij dan Syarah Hadis*, Jilid 2, cet 1, (terj. Wasatiyyah Centre For Literacy Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir), (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2018), hlm. 681.

⁴⁶ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 161.

⁴⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber-sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 78.

Menggunakan *'urf* masyarakat sebagai dasar hukum dalam bidang muamalah dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dan menghindarkan mereka dari kesempitan.⁴⁸

Adat (*urf*) dalam istilah hukum Islam adalah merupakan suatu hal yang diakui keberadaannya serta diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Ada pula yang mendefinisikannya sebagai suatu kebiasaan yang diakui oleh mayoritas masyarakat dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan dasar hukum lainnya yang lebih utama.⁴⁹ Dasar diterimanya *'urf* sebagai sumber hukum dalam hukum Islam adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan berbuat yang makruf seperti firman Allah dalam Al-Qur'an:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang bodoh”. (Q.S Al-A'raaf [7]:199).

Dengan memperhatikan dan memahami pengertian dari *urf* sebagai dasar hukum, maka akad *mugharasah* adalah sah dilakukan karena akad ini menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Islam.

B. Rukun dan Syarat Akad *Mugharasah*

1. Rukun Akad *Mugharasah*

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan serta keikhlasan dari masing-masing pihak, maka akan muncul akibat hukum bagi

⁴⁸ Wahyu Hidayanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2014.

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 23.

kedua belah pihak dalam menjalankan akad tersebut. Adapun rukun-rukun akad ialah:⁵⁰

1. *Aqid* ialah pihak-pihak yang berakad, para pihak yang berakad dapat terdiri dari individu maupun beberapa orang.
2. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang dijadikan objek dalam pelaksanaan akad.
3. *Maudhu 'al'aqd* ialah tujuan atau maksud inti diadakannya suatu akad. Berbeda jenis akad yang dilangsungkan maka berbeda pula tujuan inti dari akad tersebut.
4. *Shighat al'aqd* ialah ijab dan kabul, ijab ialah pernyataan kehendak untuk melaksanakan akad dari salah satu pihak, sedangkan kabul ialah pernyataan penerimaan kehendak melaksanakan akad dari pihak yang lainnya.

Dengan memperhatikan rukun-rukun akad yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui pula bahwa rukun dari akad *mugharasah*, adalah sebagai berikut:

1. *Aqid* (pihak-pihak yang berakad), dalam akad *mugharasah* para pihak yang berakad terdiri dari pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap.
2. *Ma'qud alaih* (objek akad), dalam akad *mugharasah* benda atau harta yang dijadikan objek adalah tanah.
3. *Maudhu 'al'aqd* (ialah tujuan inti akad), tujuan inti dari diadakannya akad *mugharasah* yaitu untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak yang berakad.
4. *Shighat al'aqd* (ijab dan kabul), dalam akad *mugharasah* ijab merupakan pernyataan penyerahan lahan dari pihak pemilik lahan sedangkan kabul

⁵⁰ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih...*, hlm.43-44.

merupakan pernyataan penerimaan untuk mengelola lahan dari pihak petani penggarap.

2. Syarat Akad *Mugharabah*

Para ulama fiqh menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, di samping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus.⁵¹ Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, merupakan suatu syarat yang wajib terpenuhi dalam berbagai macam akad. Adapun syarat-syarat umum yang harus dipenuhi terpenuhi adalah:
 - a. Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu *Ahliyah*, *Wakalah* dan *Tawliyah*. *Ahliyah* berarti bahwa para pihak telah *baligh* dan cakap hukum untuk melaksanakan akad dan bukan termasuk dalam kategori pihak yang dilarang oleh *syara'* seperti anak kecil, dalam keadaan terpaksa dan sebagainya. *Wakalah* berarti bahwa para pihak dapat melaksanakan untuk dirinya serta pihak lain, dan wakil diharuskan memenuhi persyaratan sama dengan pihak lainnya. *tawliyah* merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh para pihak berdasarkan posisinya.⁵²
 - b. Objek akad itu diakui oleh *syara'*. Objek akad ini disyaratkan pula: a) berbentuk harta, b) dimiliki oleh seseorang, c) bernilai harta menurut *syara'*. Oleh sebab itu, jika objek akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta dalam Islam, maka akadnya tidak sah, seperti *khamar* (minuman keras). Disamping itu, jumhur ulama fiqh selain ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa barang najis, seperti anjing, bulu dari babi, bangkai dan darah tidak bisa dijadikan objek akad, karena najis tidak bernilai harta dalam *syara'*.

⁵¹ Mardani, *Hukum Bisnis...*, hlm.74.

⁵² Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah: Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 33.

- c. Akad itu tidak dilarang oleh *nash* (ayat atau hadis) *syara'*. Atas dasar syarat ini, seorang wali (pengelola anak kecil) tidak boleh menghibahkan harta anak kecil itu, alasannya karena melakukan suatu akad yang sifatnya menolong semata (tanpa imbalan) terhadap harta anak kecil tidak dibolehkan *syara'*, seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa imbalan (hibah). Oleh sebab itu, apabila wali menghibahkan harta anak kecil yang berada di bawah pengampuannya, maka akad itu batal menurut *syara'*.⁵³
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu. Artinya, di samping memenuhi syarat-syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad, akad itu juga harus memenuhi syarat-syarat khususnya sesuai dengan jenis akad yang akan diberlangsungkan.
- e. Akad yang dilakukan memiliki manfaat. Berdasarkan hal tersebut, jika seseorang melakukan suatu akad dengan imbalan yang disyaratkan wajib dipenuhi oleh salah satu pihak maka akad itu batal. Misalnya, seorang yang melakukan kejahatan melakukan akad dengan orang lain bahwa ia akan menghentikan kejahatannya jika ia diberi sejumlah uang (ganti rugi). Dalam kasus seperti ini, sekalipun kehendak kedua belah pihak itu bersifat akad, tetapi akad seperti ini tidak mengandung manfaat sama sekali dan dinyatakan batal oleh *syara'*. Alasannya adalah objek akad itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan salah satu pihak yang berakad. Dalam hal ini, menghentikan diri dari berbuat jahat adalah kewajiban orang yang melakukan kejahatann, dan dalam upayanya untuk menghentikan kejahatannya itu dia tidak berhak menerima imbalan materi apapun..

⁵³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm. 107.

Inlah yang dimaksudkan para ulama fiqh dengan syarat kelima ini, yaitu akad itu harus bermanfaat.

- f. Pernyataan *ijab* tetap utuh dan sah sampai terjadinya *qabul*. Apabila *ijab* tidak utuh dan sah lagi ketika *qabul* diucapkan, maka akad itu tidak sah. Hal ini banyak dijumpai dalam suatu akad yang dilangsungkan melalui tulisan. Misalnya, dua orang pedagang dari daerah yang berbeda melakukan suatu transaksi dagang melalui surat. Pembeli barang dagangan menyampaikan *ijabnya* melalui surat, yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat yang mengandung *ijab* itu sampai kepada pihak penjual, pembeli telah gila (hilang kecakapannya untuk bertindak hukum). Dalam kasus seperti ini, jika surat itu sampai ke tangan penjual lalu ia mengungkapkan *qabulnya*, maka akad itu dinyatakan tidak sah karena orang yang melakukan *ijab* sudah tidak cakap lagi untuk bertindak hukum.
- g. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. *Ijab* dan *qabul* haruslah bersambung serta berada dalam satu tempat yang sama apabila keduanya hadir, atau berada di suatu tempat yang sudah diketahui oleh para pihak. Jika berbeda tempat namun para pihak telah mengetahuinya maka dibolehkan *ijab* dan *qabul* dilakukan melalui alat komunikasi modern seperti telepon, surat, faksimile dan alat komunikasi yang lainnya yang sama-sama dapat dipahami oleh para pihak.⁵⁴ Oleh sebab itu, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa', majelis itu bisa berbentuk tempat dilangsungkannya akad dan bisa juga berbentuk keadaan selama proses berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada satu tempat. Disini terdapat perbedaan pandang dari ulama fiqh mengenai persoalan majelis akad, yaitu apakah *qabul* itu

⁵⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, cet 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 43.

segera dijawab dengan *ijab*?. Menurut jumhur ulama fiqh, selain ulama Syafi'iyah, tidak disyaratkan *qabul* harus segera diucapkan setelah *ijab*, karena *qabil* (pihak yang menerima) memerlukan waktu untuk berfikir dan meneliti segala persoalan yang berkaitan dengan objek akad. Untuk itu diperlukan waktu yang cukup untuk berfikir dan meneliti segala persoalan yang terkait dengan akad itu. Bahkan ulama Malikiyyah berpendapat bahwa apabila pihak penerima (*qabil*) meminta tenggang waktu untuk mengucapkan *qabul* maka permintaan itu wajib dipenuhi. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah disyaratkan *qabul* segera diucapkan setelah *ijab*. Jika diantara *ijab* dan *qabul* terjadi suatu tindakan atau perkataan yang sudah keluar dari persoalan akad, kemudian baru *qabul* diucapkan, maka *ijab* dan *qabul* itu tidak sah. Oleh sebab itu, menurut mereka, *ijab* harus segera diucapkan atau dijawab dengan *qabul*.⁵⁵

- h. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan sehingga menjadikan tujuan dari setiap akad berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Motif dan cara dalam bertransaksi itu bisa saja berbeda salam satu akad, namun target dan tujuannya itu tidak akan berbeda dalam satu akad.⁵⁶ Misalnya dalam akad jual beli tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan, dalam akad *ijarah* (sewa menyewa) tujuannya adalah pemilikan manfaat bagi orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan, dan dalam *al-'ariyah* (pinjam meminjam) tujuannya adalah pemilikan manfaat oleh pihak yang

⁵⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 52.

⁵⁶ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 41.

meminjam tanpa imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah. Tujuan setiap akad, menurut para ulama fiqh, hanya diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan dengan kehendak syara'. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan syara', hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba.⁵⁷

2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, merupakan suatu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhafi'* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, syarat khusus ini bisa jadi berbeda pada setiap akadnya karena syarat khusus disesuaikan oleh jenis akad yang akan dilangsungkan, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan⁵⁸.

Syarat-syarat khusus dalam akad *mugharashah* adalah sebagai berikut.⁵⁹

1. Tanaman yang akan ditanam dari jenis varietas yang sama, yaitu dari segi waktu panen yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut.
2. Tanaman yang ditanam merupakan jenis tanaman keras, bukan dari jenis tanaman palawija.
3. Penentuan jangka waktu pelaksanaan akad *mugharashah* tidak dalam jangka waktu yang sangat lama.
4. Pihak petani penggarap mendapatkan bagian keuntungan berupa tanah perkebunan beserta tanaman yang telah ditanam di atasnya.

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 101-104.

⁵⁸ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah ...*, hlm. 46.

⁵⁹ Alfi Thorikatus Shofa, *Pengaruh Praktek Muzaraah dan Ijarah Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, Skripsi*, (Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang), 2017.

5. Kerjasama akad *mugharasa* ini dilakukan bukan di atas tanah wakaf, karena dalam akad *mugharasa* terkandung makna jual beli, sedangkan harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan.

C. Pendapat Para Ulama Terhadap Akad *Mugharasa*

Dalam penetapan keabsahan terhadap hukum dari akad *mugharasa* terdapat perbedaan pendapat dari para ulama, jumbuh (selain ulama Malikiyyah) tidak memperbolehkannya dengan sejumlah alasan, sedangkan ulama Malikiyyah memperbolehkannya dengan beberapa syarat dan ketentuan.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *mugharasa* tidak sah karena beberapa alasan, yaitu:

1. Dalam akad *mugharasa* disyaratkan bahwa perjanjian kerjasama dilakukan terhadap sesuatu yang telah ada, yaitu tanah pertanian. Artinya, dalam kerjasama ini tanah yang akan dijadikan objek oleh kedua belah pihak sudah ada dan sudah merupakan hak milik salah satu pihak. Persyaratan ini menurut mereka menjadikan kerjasama itu tidak seimbang, karena pemilik tanah telah lebih dulu memiliki tanah sementara petani penggarap tidak memiliki apa-apa. Padahal dalam suatu bentuk kerjasama disyaratkan adanya keseimbangan, baik dari segi modal maupun dari segi keuntungan yang diperoleh.⁶⁰
2. Dalam akad *mugharasa*, pemilik tanah menjadikan separuh dari tanahnya sebagai upah bagi penggarap atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini sama halnya dengan penggarap membeli separuh dari tanah garapan yang ada dengan cara menggarap seluruhnya tanah itu. Artinya, harga pembelian separuh harta pertanian itu merupakan sesuatu yang *majhul* (belum pasti) di waktu akan dilangsungkan. Unsur ketidakpastian terhadap ganti rugi separuh tanah yang akan diterima petani penggarap menjadikan akad ini fasid (rusak). Disamping itu, batas-batas

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 289.

kemampuan penggarap pada saat diadakan transaksi belum jelas, maka secara tidak langsung transaksi yang dilakukan sudah sejak awal tidak memenuhi syarat, karena melakukan transaksi terhadap sesuatu yang belum jelas.⁶¹

3. Dalam akad *mugharasah*, pemilik tanah memberikan upah kepada petani penggarap untuk menggarap tanah kosong menjadi kebun yang produktif, dengan alat dan pekerjaan yang dilakukan milik pihak yang dipekerjakan, dan sebagai imbalannya separuh tanah yang sudah menjadi kebun produktif itu menjadi milik penggarap. Kerjasama seperti ini termasuk akad yang fasid, karena akad ini termasuk ke dalam kaegori akad *ijarah* (upah-mengupah) dengan upah yang tidak jelas atau pasti, karenanya termasuk salah satu akad yang mengandung *gharar* (tipuan).⁶²

Menurut ulama Hanafiyyah, strategi supaya akad *mugharasah* menjadi boleh yaitu dengan cara pemilik lahan kosong menjual setengah lahannya itu kepada pihak petani penggarap dengan harga berupa setengah bibit pohon yang ada, dan pihak pemilik lahan mempekerjakan pihak petani penggarap selama tiga tahun misalnya untuk menanamkan dan merawat bibit tanaman bagiannya dengan upah sewajarnya kepada petani penggarap tersebut. Ulama Hanafiyyah, sebagaimana yang tercantum dalam “*Al-Fataawaa Al-Khaaniyyah*,” juga mengesahkan *mugharasah* jika ketentuan yang berlaku di dalamnya adalah kedua belah pihak hanya bersekutu di dalam pohon yang ditanam dan buahnya saja, tanpa memasukkan lahannya ke dalam persekutuan tersebut. Dengan kata lain, yang dibagi dua adalah pohon yang ditanam dan buahnya saja, tanpa mengikutsertakan lahan yang telah digarap.⁶³

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mugharasah* tidak sah, karena mengupah seseorang untuk mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 606.

⁶² Mardani, *Hukum Bisnis...*, hlm. 145.

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 606.

hasil lahan seperti pembagian hasil pada akad *musaqah* itu tidak boleh, karena pengelolaan dan mekanisme *mugharasah* ini tidak sama dengan pelaksanaan pada akad *musaqah*. Jika akad ini tetap dilangsungkan, menurut ulama Syafi'iyah seluruh hasil yang diperoleh dari *mugharasah* ini menjadi milik petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya berhak sewa tanah sesuai dengan harga yang berlaku ketika itu.⁶⁴

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika pemilik tanah menyerahkan sebidang tanah kepada petani penggarap dengan ketentuan bahwa seluruh tanah dan pepohonan yang ada di atasnya menjadi milik berdua, maka akad seperti ini menjadi fasid (rusak). Karena di dalamnya ada persyaratan atau ketentuan kedua belah pihak berjoin terhadap sesuatu yang sifatnya adalah asal (yaitu lahan dan pohon). Akan tetapi jika yang dibagi adalah hasil buahnya saja maka sah karena pekerjaan pihak penggarap banyak sedangkan bagian yang di dapatkannya sedikit.⁶⁵

Penolakan mazhab fiqh di atas terhadap keabsahan akad *mugharasah* hanyalah untuk memelihara hak-hak pihak-pihak yang melakukan transaksi *mugharasah* karena banyaknya ketidakpastian dan kemungkinan yang akan terjadi selama menunggu pepohonan yang ditanam berbuah.

Ulama Malikiyyah berpendirian bahwa kerjasama untuk mengelola pohon-pohon yang tumbuh di atas sebidang tanah boleh diterima apabila dilakukan dengan cara *al-ijarah* (upah mengupah), yaitu dengan cara petani penggarap disewa pemilik tanah untuk mengelola dan memelihara pohon yang tumbuh di atas tanah miliknya, dan pemilik tanah memberi upah tertentu atas kerja itu kepada penggarap. Boleh juga kerjasama ini dalam bentuk *al-ji'alah* yaitu pihak penanam menanamkan pohon untuk pemilik lahan dengan ketentuan ia mendapatkan bagian di dalam pohon yang tumbuh. Atau boleh juga melalui akad *mugharasah* sendiri, (yaitu pihak penanam menanamkan pohon untuk

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 290.

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 607.

pemilik lahan dengan ketentuan ia mendapatkan bagian dari pohon itu, dari buah dan lahannya) sah dengan lima syarat, yaitu:⁶⁶

1. Pohon yang akan ditanami dari jenis yang sama, atau paling tidak hampir sama dalam hal jangka waktu yang dibutuhkan untuk berbuah. Jika jenis pohon yang ditanam berbeda masa panennya dengan perbedaan yang menyolok, maka *mugharasah* menjadi tidak sah.
2. Pohon yang ditanam itu adalah sejenis tanaman keras bukan dari jenis tanaman palawija.
3. Penentuan waktu berlangsungnya akad *mugharasah* tidak dalam waktu yang sangat lama, jika jangka waktu yang ditentukan melebihi atau lebih lama dari kebiasaan masa panen pohon yang ditanam, maka akad *mugharasah* menjadi tidak sah.
4. Petani penggarap mendapat bagian dari tanah perkebunan dan pohon yang ditanam. Jika hak petani penggarap hanya ditentukan sebagian dari tanah perkebunan atau sebagian pohon yang ditanam saja, maka akad *mugharasah* tidak sah.
5. Kerjasama *mugharasah* ini tidak diadakan di atas tanah wakaf, karena dalam akad *mugharasah* terkandung makna jual beli, sedangkan tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan.

Lebih lanjut ulama Malikiyyah menyatakan bahwa akad *mugharasah* akan batal, jika:⁶⁷

1. Salah satu pihak dalam akad itu menentukan sendiri bagiannya, tanpa menyebutkan bagian bagian yang akan diterima pihak lain.
2. Di dalamnya disyaratkan penangguhan pembagian yang harus diterima petani penggarap dibayarkan lebih dahulu, seperti pihak pemilik lahan berkata kepada pihak penggarap, “Aku serahkan uang

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 290-291.

⁶⁷ *Ibid.*

seratus dinar ini kepadamu sebagai harga pesanan berupa kamu menanam kebun ini dengan pohon.”

Setelah menganalisis berbagai pendapat di atas, Wahbah az-Zuhaili, berpendapat bahwa akad *mugharasah* dianggap sah apabila petani penggarap diberi bagian tertentu dari hasil pohon itu saja, seperti halnya dalam akad *musaqah* dan akad *mugharasah* juga sah apabila ditentukan bahwa petani penggarap berhak atas sebagian pohon yang digarap dan sebagian hasil pohon itu. Akad *mugharasah* juga boleh dianggap sah dengan cara berbagi pohon dan tanah antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Jalan pikirannya adalah dengan menempuh cara jual beli dan *ijarah* sekaligus. Maksudnya, pemilik tanah menjual sebagian tanahnya kepada petani penggarap, sedangkan harga yang akan diterima pemilik tanah adalah sebagian pohon yang akan ditanami di atas lahan itu, kemudian pemilik tanah mengupah petani penggarap dalam masa tertentu misalnya 3 tahun untuk mengerjakan tanah bagiannya.⁶⁸

D. Mekanisme Pelaksanaan Akad *Mugharasah*

Akad *mugharasah* merupakan salah satu akad dalam perjanjian kerjasama di bidang pertanian. Perbedaan yang sangat signifikan antara akad *mugharasah* dengan akad yang lainnya terletak pada pembagian keuntungan yang diperoleh pada akhir masa perjanjian, jika dalam akad perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian pada umumnya akan menjadikan hasil panen dari objek menjadi pembagian keuntungan, namun lain halnya dengan akad *mugharasah* yang menjadikan objek yang telah dikelola tersebut menjadi pembagian keuntungannya.

Perjanjian kerjasama melalui akad *mugharasah* ini diawali dengan kesepakatan antara pihak pemilik lahan dengan pihak petani penggarap, kesepakatan ini timbul dari keinginan masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan yang mempengaruhi keputusan dari para pihak yang akan

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 609.

melaksanakan kerjasama tersebut. Terdapat banyak faktor yang membuat pihak pemilik lahan maupun pihak petani penggarap memilih dan sepakat untuk melaksanakan akad *mugharasah* ini dalam perjanjian kerjasama dibidang pertanian, salah satu alasannya adalah karena melalui akad *mugharasah* para pihak akan memperoleh keuntungan jangka panjang.

Kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi keduanya, yaitu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi guna terwujudnya tujuan dari perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Kewajiban dari pihak pemilik lahan adalah menyediakan lahan kosong yang akan diproduktifkan, sementara pihak petani penggarap berkewajiban menyediakan bibit tanaman serta mengelola lahan yang telah disediakan tersebut agar menjadi lahan yang lebih produktif. Sedangkan hak dari kedua belah pihak yaitu bahwa baik pihak pemilik lahan maupun pihak petani penggarap sama-sama berhak atas lahan dan tanaman yang telah dikelola tersebut.

Pembagian keuntungan dalam perjanjian kerjasama akad *mugharasah* ini dilakukan dengan membagi lahan beserta tanaman yang telah dikelola tersebut, pihak pemilik lahan yang berwenang untuk membaginya dengan ketentuan bahwa luasnya lahan harus sama rata, yaitu setengah dari total luas lahan yang telah produktif tersebut akan menjadi hal milik bagi pihak pemilik lahan dan setengah bagian lagi menjadi milik pihak petani penggarap. Pembagian lahan ini dilakukan berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan di dalam kesepakatan bersama pada awal perjanjian, setelah selesai pembagian keuntungan tersebut maka selesai pula perjanjian kerjasama diantara kedua belah pihak tersebut, dan lahan yang telah dibagi akan menjadi hal milik dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila⁶⁹:

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 58.

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.⁷⁰
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a. Akad itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b. Berlakunya *khiyar*.
 - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya akad *al-ijarah*, *al-rahn*, *al-kafalah*, *al-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muza'raah*. Akad juga akan berakhir dalam *ba'i al-fudhul* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.⁷¹

Ulama Malikiyyah menyatakan bahwa akad *mugharasah* batal/berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:⁷²

1. Salah satu pihak dalam akad *mugharasah* menentukan sendiri bagiannya, tanpa menyebutkan bagian yang akan diterima pihak lain.
2. Dalam akad *mugharasah* itu disyaratkan penangguhan pembagian yang harus diterima petani penggarap, atau disyaratkan bagian petani

⁷⁰ Nasrun Hareoen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 108.

⁷¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 58-59.

⁷² Alfi Thorikatus Shofa, *Pengaruh Praktek Muzaraah dan Ijarah Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, Tesis*, (Jawa Timur: Univesitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang), 2017.

penggarap dibayarkan lebih dahulu, sebagaimana yang berlaku dalam akad *ba'i al-salam* (jual beli pesanan).

E. Tujuan Pelaksanaan Akad *Mugharabah*

Tidak jarang terdapat masyarakat yang memiliki lahan/tanah perkebunan, namun tidak dapat mengelolanya yang disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya karena ketidakmampuan secara pengetahuan dan juga ketidakmampuan dalam segi waktu, baik itu disebabkan karena letak lokasi lahan pertanian yang jauh dari tempat tinggal, ataupun karena memiliki pekerjaan lain yang menyita waktu sehingga tanah tersebut menjadi tidak produktif. Sebaliknya, banyak pula masyarakat yang memiliki kemampuan pengetahuan serta tenaga dan kesempatan waktu untuk mengelola suatu lahan/perkebunan agar lebih produktif namun terkendala dengan tidak adanya lahan yang dimiliki.⁷³

Ada beberapa hal yang dapat kita jadikan sebagai hikmah:⁷⁴

1. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
2. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.
3. Kerjasama *mugharabah* ini ditujukan untuk menghindari adanya lahan yang telah dimiliki namun tidak termanfaatkan secara optimal karena tidak adanya pihak pengelola.
4. Melalui kerjasama ini, dapat terealisasikan sarana tolong menolong diantara sesama, terutama bagi pihak yang memiliki kemampuan dalam bidang pertanian namun terkendala dalam kepemilikan lahan.
5. Dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam jangka panjang, meski perjanjian kerjasama tersebut telah berakhir.

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, Cet. 7, 2011), hlm. 159.

⁷⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 59.

BAB TIGA

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGGARAPAN LAHAN KEBUN KOPI SERTA PEMBAGIAN LAHANNYA DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN ATU LINTANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah

Kecamatan Atu Lintang merupakan salah satu Kecamatan yang berada pada Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Kecamatan Atu Lintang berjarak sekitar 25 km dari pusat Ibukota Kabupaten yang terdiri dari 11 Kampung yaitu: Merah Jernang, Merah Mege, Tanoh Abu, Merah pupuk, Pantan Damar, Atu Lintang, Damar Mulyo, Gayo Murni, Kepala Akal, Bintang Kekelip dan Merah Muyang. Batas wilayah Kecamatan Atu Lintang dari arah utara berbatasan dengan Kecamatan Pegasing, arah timur berbatasan dengan Kecamatan Linge, arah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jagong Jeget, dan arah barat berbatasan dengan Kecamatan Pegasing.

Total luas wilayah Kecamatan Atu Lintang mencapai 82,53 km² atau menguasai sekitar 1,91% dari luas total Kabupaten Aceh Tengah dengan luas wilayah terluasnya adalah Kampung Kepala Akal seluas 20 km² atau sekitar 24,23% dari total luas keseluruhan Kecamatan Atu Lintang, sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kampung Merah pupuk dengan luas 2,06 km² atau sekitar 2,50% dari total luas wilayah Kecamatan Atu Lintang. Berikut merupakan luas wilayah berdasarkan tiap Kampungnya di Kecamatan Atu Lintang.⁷⁵

⁷⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, (*Statistics of Aceh Tengah Regency*), *Atu Lintang Dalam Angka 2019*, Diakses melalui <https://acehtengahkab.bps.go.id/publication/2019/11/14/bd191beeb3b6dc0378191389/kecamatan-atu-lintang-dalam-angka-2019.html>, tanggal 10 Maret 2021.

Tabel 3.1 Luas Daerah dan Persentasenya Menurut Kampung Di Kecamatan Atu Lintang Tahun 2018

No.	Nama Kampung	Luas (km ²)	Persentase
1.	Atu Lintang	5,8	7,03
2.	Merah Mege	4	4,85
3.	Tanoh Abu	12	14,54
4.	Merah Muyang	13	15,75
5.	Merah Pupuk	2,06	2,50
6.	Bintang Kekelip	5	6,06
7.	Merah Jernang	8	9,69
8.	Kepala Akal	20	24,23
9.	Gayo Murni	3	3,64
10.	Pantan Damar	5,2	6,30
11.	Damar Mulyo	4,47	5,42
	Total	82,53	100,00

Sumber: Pemda Kab. Aceh Tengah (Tatapem)

Pada tahun 2018, jumlah penduduk di Kecamatan Atu Lintang mencapai 6.903, berikut merupakan data jumlah penduduk menurut kampung pada tahun 2018.⁷⁶

Tabel 3.2 Jumlah penduduk menurut Kampung di Kecamatan Atu Lintang pada tahun 2018

No.	Nama Kampung	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Atu Lintang	577	514	1.091
2.	Merah Mege	464	376	840
3.	Tanoh Abu	236	217	453
4.	Merah Muyang	430	429	859
5.	Merah Pupuk	277	265	542
6.	Bintang Kekelip	166	146	312

⁷⁶ Ibid.

7.	Merah Jernang	268	232	500
8.	Kepala Akal	82	90	172
9.	Gayo Murni	267	273	540
10.	Pantan Damar	396	405	801
11.	Damar Mulyo	389	404	793
	Total	3.352	3.351	6.903

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Tengah

Daerah Kecamatan Atu Lintang merupakan daerah dataran tinggi yang berada pada ketinggian 1400-1900 meter di atas permukaan laut, dengan keadaan yang beriklim tropis menjadikan daerah ini cocok untuk dimanfaatkan sebagai daerah pertanian. Komoditas pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat di wilayah ini adalah tanaman kopi. Selain penghasil kopi, daerah Atu Lintang juga menghasilkan beberapa komoditas pertanian lainnya, seperti alpukat, jeruk, serai wangi dan tanaman palawija lainnya. Dengan potensi wilayah yang dimiliki tersebut menjadikan mayoritas masyarakatnya menjadikan hasil pertanian sebagai mata pencaharian utama, meskipun tak jarang dari mereka yang berprofesi sebagai pedagang dan pegawai, namun tetap menjadikan hasil pertanian sebagai pendapatan karena jika dijalani dengan tekun mampu memperoleh hasil yang menggiurkan.⁷⁷

2. Kampung Tempat Penelitian

1. Kampung Merah Jernang

Merupakan salah satu Kampung yang berada paling ujung timur dalam wilayah administratif di Kecamatan Atu Lintang yang berjarak 4 km dari pusat kota Kecamatan. Kampung Merah Jernang berada pada ketinggian 1857 meter di atas permukaan laut, ini merupakan daerah dengan ketinggian yang paling tinggi di wilayah tersebut, total luas wilayahnya mencapai 800 hektare dan 300

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Agustriono, *Reje* Kampung Atu Lintang pada tanggal 19 Maret 2021, di Kampung Atu Lintang, Kecamatan Atu Lintang.

hektare diantaranya digunakan sebagai lahan produktif pertanian. Total penduduk pada Kampung Merah Jernang mencapai 619 jiwa pada tahun 2020 dengan komposisi penduduk laki-laki 325 jiwa dan perempuan 294 jiwa. *Reje*⁷⁸ yang menjabat saat ini bernama Didin Wahyudin. Terdapat 8 bentuk perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi dengan sistem *bagi due tanoh* di wilayah ini.⁷⁹

2. Kampung Merah Mege

Kampung Merah Mege merupakan pusat kota Kecamatan Atu Lintang dengan total luas wilayahnya mencapai 405 hektare dan 122 hektare digunakan sebagai lahan atau wilayah pertanian. Kampung Merah Mege terdiri atas 3 dusun dan memiliki jumlah total penduduk 898 jiwa dengan komposisi 478 jiwa laki-laki dan 420 jiwa perempuan dan jumlah kepala keluarga 256. *Reje* yang memimpin Kampung Merah Mege saat ini bernama Tanggap Winarso. Terdapat 3 bentuk perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi dengan sistem *bagi due tanoh* di Kampung Merah Mege.⁸⁰

3. Kampung Merah Pupuk

Kampung Merah Pupuk memiliki luas wilayah 105 hektare, 27 hektare diantaranya merupakan lahan produktif pertanian dan sisanya merupakan pemukiman warga dan fasilitas umum lainnya. Kampung Merah pupuk memiliki jumlah penduduk sebanyak 552 jiwa atau 164 kepala keluarga pada awal tahun 2021 dengan komposisi penduduk laki-laki berjumlah 280 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 272 jiwa. *Reje* yang memimpin Kampung Merah Pupuk saat ini bernama Wartu. Terdapat 5 bentuk perjanjian kerjasama

⁷⁸ Penyebutan kepala Kampung di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Didin Wahyudin, *Reje* Kampung Merah Jernang dan dibantu dengan data dari Kampung tahun 2020 pada tanggal 22 Maret 2021, di Kampung Merah Jernang, Kecamatan Atu Lintang.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Tanggap Winarso, *Reje* Kampung Merah Mege dan dibantu dengan data dari Kampung tahun 2021 pada tanggal 20 Maret 2021, di Kampung Merah Mege, Kecamatan Atu Lintang.

penggarapan lahan kebun kopi dengan sistem *bagi due tanoh* di wilayah Merah Pupuk.⁸¹

4. Kampung Pantang Damar

Kampung Pantan Damar merupakan salah satu Kampung di Kecamatan Atu Lintang yang tidak jauh dari pusat Kecamatan. Kampung Pantan Damar memiliki total luas wilayah 322 hektare dan seluas 219 hektare diantaranya merupakan lahan pertanian. Berdasarkan data pada tahun 2020, jumlah penduduk pada Kampung Pantan Damar berjumlah 546 jiwa, dengan komposisi sebanyak 281 jiwa penduduk laki-laki dan 265 jiwa penduduk perempuan. *Reje* yang memimpin Kampung Pantan Damar saat ini bernama Buhori. Terdapat 5 bentuk perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi dengan sistem *bagi due tanoh* di wilayah ini.⁸²

5. Kampung Atu Lintang

Kampung Atu Lintang memiliki luas wilayah mencapai 4.000 hektare, dengan penggunaan lahan pertanian seluas 1/3 dari total luas wilayahnya, atau sekitar 1.333 hektare. Pada tahun 2021, Kampung Atu Lintang merupakan Kampung dengan jumlah penduduk paling banyak di wilayah Kecamatan Atu Lintang yaitu 1.157 jiwa penduduk dengan komposisi penduduk laki-laki 577 jiwa dan penduduk perempuan 580 jiwa, yang tergabung dalam 328 kepala keluarga. Kepala Kampung yang saat ini menjabat adalah Agustriono. Terdapat 12 bentuk perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi dengan sistem *bagi due tanoh* di Kampung Atu Lintang.⁸³

⁸¹ Hasil wawancara dengan Wardo, *Reje* Kampung Merah Pupuk dan dibantu dengan data dari Kampung tahun 2021 pada tanggal 18 Maret 2021, di Kampung Merah Pupuk, Kecamatan Atu Lintang.

⁸² Hasil wawancara dengan Buhori, *Reje* Kampung Pantan Damar dan dibantu dengan data dari Kampung tahun 2020 pada tanggal 20 Maret 2021, di Kampung Pantan Damar, Kecamatan Atu Lintang.

⁸³ Hasil wawancara dengan Agustriono, *Reje* Kampung Atu Lintang dan dibantu dengan data dari Kampung tahun 2021 pada tanggal 19 Maret 2021, di Kampung Atu Lintang, Kecamatan Atu Lintang.

B. Bentuk Perjanjian Penggarapan Lahan di Kecamatan Atu Lintang

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memuat aturan-aturan tertentu dan telah disepakati oleh para pihak serta berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bersifat timbal balik. Kesepakatan dalam suatu perjanjian dibuat oleh para pihak untuk mencapai tujuan bersama yang akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Kewajiban para pihak disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, dengan mengedepankan segala aspek yang tidak bertentangan dengan norma-norma adat dan kebiasaan masyarakat setempat yang sebagian besar diadopsi dari hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebiasaan yang muncul dalam perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi tersebut masih dalam norma adat dan hukum Islam yang menjadi aturan masyarakat Atu Lintang.⁸⁴

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi di Kecamatan Atu Lintang, pihak pemilik lahan yang lebih membutuhkan jasa pihak penggarap untuk mengelola lahannya, walaupun sebenarnya kedua pihak sama-sama saling membutuhkan untuk memperoleh keuntungan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pihak pemilik lahan lebih memilih untuk mempekerjakan petani penggarap dalam mengelola lahan dan tanaman yang ia miliki dari pada merawatnya sendiri, salah satu alasannya karena ketidakmampuan dari pihak pemilik lahan untuk mengelola lahan dan merawat tanamannya, ketidakmampuan ini dapat berupa tidak mampu secara fisik karena faktor usia serta tidak mampu secara waktu karena jarak antara lahan pertanian dengan tempat tinggal yang cukup jauh atau karena pihak pemilik lahan mempunyai pekerjaan lain yang lebih menyita waktunya seperti pedagang

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Saparuddin, *Petue* di Kampung Merah Mege pada tanggal 19 Maret 2021, di Kampung Merah Mege, Kecamatan Atu Lintang.

ataupun pegawai sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengelola lahan miliknya.⁸⁵

Berbeda dengan bentuk perjanjian kerjasama pada umumnya yang menjadikan sebagian hasil dari lahan atau upah sebagai imbalannya. Namun, sistem *bagi due tanah* ini akan menjadikan objek kerjasama yaitu lahan beserta tanamannya sebagai imbalan atau keuntungan atas kerjasama tersebut. Alasan inilah yang menyebabkan petani penggarap yang belum memiliki lahan akan berantusias untuk menjalankan perjanjian kerjasama dengan sistem *bagi due tanah*, karena apabila petani penggarap dengan kinerja yang optimal menyelesaikan kewajibannya dalam perjanjian kerjasama ini, ia akan memperoleh separuh lahan beserta tanaman yang telah dikelolanya tersebut.⁸⁶

Petani penggarap yang melaksanakan kerjasama penggarapan lahan dengan sistem *bagi due tanah* ini mayoritas merupakan masyarakat yang belum memiliki lahan pribadi, beberapa dari mereka juga bukan merupakan penduduk Kecamatan Atu Lintang yang data dirinya terdaftar secara administratif, namun mereka datang sebagai perantau dengan membawa surat keterangan tinggal sementara (mandah) yang akan diserahkan kepada aparaturnya setempat. Mereka yang datang memperoleh informasi dari para kerabat yang telah berhasil melaksanakan kerjasama *bagi due tanah* di wilayah Kecamatan Atu Lintang, sehingga mereka merasa tertarik ingin mencoba peruntungan sebagai petani penggarap pada lahan kebun kopi. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya memilih menetap dan mengurus surat kepindahannya setelah memperoleh lahan dari hasil kerjasama *bagi due tanah* tersebut.⁸⁷

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Rahono, pihak pemilik lahan di Kampung Merah Jernang pada tanggal 22 Maret 2021, di Kampung Merah Jernang, Kecamatan Atu Lintang.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Beni Hartono, petani penggarap di Kampung Pantan Damar pada tanggal 19 Maret 2021, di Kampung Pantan Damar, Kecamatan Atu Lintang.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Sumar, Pihak pemilik lahan di Kampung Pantan Damar pada tanggal Maret 2021, di Kampung Pantan Damar, Kecamatan Atu Lintang.

Ketika akan melaksanakan perjanjian kerjasama, maka pihak pemilik lahan yang akan terlebih dahulu menemui pihak petani penggarap untuk menawarkan kerjasama dan memastikan kesanggupannya, dalam hal ini pihak pemilik lahan akan menjelaskan jenis pekerjaan apa yang akan menjadi kewajiban petani penggarap, sistem pembayaran dan pertanggungjawaban risiko yang kemudian akan disepakati bersama sesuai dengan bentuk perjanjian yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Sistem perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua pihak ini biasanya akan dilaksanakan sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat karena cenderung lebih fleksibel tanpa memuat klausula-klausula perjanjian tertentu yang memberatkan. Kontrak kerjasama *bagi due tanah* ini dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak dan dilakukan tanpa adanya saksi resmi layaknya perjanjian kerjasama yang termuat dalam aturan hukum.⁸⁸

Tahapan berikutnya setelah para pihak sudah memperoleh kesepakatan adalah tahap pelaksanaan terhadap perjanjian kerjasama. Pihak pemilik lahan akan menyerahkan lahan kosong miliknya kepada pihak petani penggarap, lahan tersebut masih berupa lahan mentah yang kosong belum terdapat tanaman apapun yang dapat dikelola, kemudian lahan ini dipercayakan kepada pihak petani penggarap agar digarap sebagaimana mestinya hingga menjadi lahan produktif yang mampu menghasilkan keuntungan melalui hasil panennya dikemudian hari.⁸⁹ Lahan yang menjadi objek kerjasama ini mayoritas merupakan tanah adat yang dimiliki oleh Kampung yang masih berupa hutan murni, lahan ini diizinkan dikelola oleh Kampung bagi masyarakat yang merasa mampu untuk mengelolanya, kemudian pihak yang akan mengelola ini akan mengeluarkan biaya untuk menebang hutan tersebut agar dapat diolah menjadi

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Sucipto, pihak pemilik lahan di Kampung Merah Pupuk pada tanggal Maret 2021, di Kampung Merah Pupuk, Kecamatan Atu Lintang.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Harsono, pihak pemilik lahan di Kampung Merah Mege pada tanggal 18 Maret 2021, di Kampung Merah Mege, Kecamatan Atu Lintang.

lahan produktif, pihak yang mengelola inilah kemudian disebut sebagai pihak pemilik lahan.⁹⁰

Dalam hal surat kepemilikan, pada awal proses perizinan pembukaan lahan hutan murni menjadi lahan yang siap diproduktifkan oleh aparatur Kampung, pihak pemilik lahan akan memperoleh Surat Kepemilikan Tanah (SKT) atas lahan tersebut. Surat ini hanya berlaku bagi satu orang yaitu pihak pemilik lahan, pada saat selesainya perjanjian pihak pemilik lahan memiliki tanggung jawab untuk mengurus surat kepemilikan atas lahan tersebut agar menjadi dua, yaitu lahan dan atas nama yang sesuai dengan bagiannya masing-masing, karena lahan yang awalnya hanya menjadi milik satu pihak telah berubah menjadi dua kepemilikan bersamaan dengan selesainya perjanjian kerjasama tersebut.⁹¹

Penggarapan yang dilakukan oleh petani penggarap berupa persiapan lahan, penanaman bibit kopi, dan perawatan tanaman kopi. Mengenai penyediaan bibit tanaman kopi, pada beberapa kesepakatan perjanjian kerjasama akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak untuk memenuhinya, namun mayoritasnya pengadaan bibit akan menjadi tanggung jawab bagi pihak pemilik lahan. Kebutuhan lain yang menyangkut keperluan lahan juga akan menjadi kewajiban pemilik lahan untuk memenuhinya kecuali biaya terhadap jasa dan tenaga yang dikeluarkan oleh petani penggarap selama penggarapan lahan dan tanamannya tersebut. Tidak hanya memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam penggarapan lahan, pihak pemilik lahan juga berkewajiban untuk memberikan *jadup*⁹² kepada pihak petani penggarap selama 12 bulan dalam masa perjanjian kerjasama tersebut, *jadup* tersebut bernilai Rp. 600.000; setiap bulannya, dapat

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Sulisdi, *Petue* di Kampung Merah Jernang pada tanggal 22 Maret 2021, di Kampung Merah Jernang, Kecamatan Atu Lintang.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Rahono, pihak pemilik lahan di Kampung Merah Jernang pada tanggal 22 Maret 2021, di Kampung Merah Jernang, Kecamatan Atu Lintang.

⁹² Jatah hidup yang diberikan pemilik lahan kepada petani penggarap untuk membantu pihak petani penggarap dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

berupa uang tunai atau juga bahan pangan yang jumlahnya disetarakan. Kewajiban ini terjadi karena selama melaksanakan perjanjian kerjasama penggarapan lahan ini, petani penggarap akan lebih sulit membagi waktu untuk bekerja pada bidang lainnya guna memenuhi nafkah keluarganya lantaran selama perjanjian kerjasama ini berlangsung petani penggarap tidak akan memperoleh hasil di dalamnya. Oleh karena itu pemilik lahan akan membantu untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarga petani penggarap, walau tidak sepenuhnya.⁹³

Selama melaksanakan penggarapan lahan, petani penggarap pun diberi kebebasan oleh pihak pemilik lahan untuk melakukan hal apapun dengan syarat lahan yang menjadi tanggung jawabnya tidak terlantar dan tetap digarap hingga sampai waktu yang ditentukan, tidak jarang pula petani penggarap menanam tanaman muda di lahan tersebut untuk memperoleh keuntungan lebih karena dengan begitu petani penggarap akan memperoleh tambahan guna pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya tanpa meninggalkan penggarapan lahan. Petani penggarap juga diizinkan untuk menyewa jasa dan tenaga pihak lain untuk membantunya dalam menggarap lahan, namun biaya yang harus dibayarkan kepada pihak lain yang telah mengeluarkan jasa dan tenaga nya dalam penggarapan lahan tersebut menjadi tanggung jawab bagi pihak petani penggarap.⁹⁴

Pertanggungjawaban risiko yang terjadi selama masa perjanjian kerjasama *bagi due tanah* ini akan menjadi tanggung jawab pihak pemilik lahan apabila risiko yang terjadi tersebut diluar kuasa kedua belah pihak, seperti kejadian bencana alam yang mengakibatkan rusaknya seluruh atau sebagian lahan beserta tanaman yang telah dikelola oleh petani penggarap, namun apabila risiko yang

⁹³ Hasil wawancara dengan Abdul Mukti, Pihak petani penggarap di Kampung Merah Mege pada tanggal 18 Maret 2021, di Kampung Merah Mege, Kecamatan Atu Lintang.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Agus Indarto, petani penggarap di Kampung Atu Lintang pada tanggal 20 Maret 2021, di Kampung Atu Lintang, Kecamatan Atu Lintang.

terjadi diakibatkan oleh kelalaian dari pihak petani penggarap, maka akan menjadi tanggung jawab bagi pihak petani penggarap.⁹⁵

Perjanjian kerjasama *bagi due tanah* ini normalnya berlangsung selama 2 tahun, dengan ketentuan bahwa satu tahun pertama merupakan masa pengelolaan lahan hingga penanaman bibit kopi dan tahun kedua adalah masa perawatan tanaman kopi. Pada tahun pertama, pihak petani penggarap akan melaksanakan kewajibannya yaitu mengelola lahan agar dapat ditanami oleh tanaman kopi, pengelolaan ini dimulai dari pemotongan kayu-kayu yang mengganggu titik lokasi penanaman bibit, hal ini dilakukan karena setelah penebangan hutan kayu-kayu dalam ukuran besar masih banyak melintang di lahan tersebut, maka agar tanaman kopi dapat tumbuh baik dikemudian hari diperlukan titik tanam yang bebas dari kayu-kayu besar tersebut. Setelah kayu-kayu tersebut dipotong dan telah ditentukan titik-titik penanaman bibit kopi maka petani penggarap akan membuat lubang pada tiap titik tanamnya, lubang tersebutlah yang kemudian akan ditanami bibit kopi.⁹⁶

Pada tahun kedua, yaitu masa perawatan tanaman kopi. Tahap ini berlangsung ketika bibit kopi telah selesai ditanamkan, sebenarnya perawatan terhadap bibit kopi yang telah ditanamkan otomatis akan langsung terjadi begitu bibit ditanamkan, namun perawatan tanaman yang memang khusus dilakukan karena tidak lagi terganggu dengan masa penanaman adalah pada tahun kedua ini. Perawatan yang dilakukan oleh petani penggarap meliputi pemangkasan cabang agar tanaman kopi tumbuh dengan baik, pengendalian tanaman benalu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman termasuk pula tanaman

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Abdul Mukti, Pihak petani penggarap di Kampung Merah Mege pada tanggal 18 Maret 2021, di Kampung Merah Mege, Kecamatan Atu Lintang.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Kuswajad, petani penggarap di Kampung Merah Pupuk pada tanggal 19 Maret 2021, di Kampung Merah Pupuk, Kecamatan Atu Lintang.

rumpun yang tumbuh disekitar tanaman kopi, pembasmian hama tanaman serta pemberian pupuk tanaman.⁹⁷

Pada akhir tahun kedua inilah yang menjadi akhir dari masa perjanjian kerjasama *bagi due tanoh* di kalangan masyarakat Kecamatan Atu Lintang, jika kerjasama berlangsung secara normal maka pada akhir tahun kedua ini masa penggarapan lahan dan perawatan tanaman telah membuahkan hasil, yaitu tanaman kopi yang telah ditanam tersebut mulai memasuki masa panen untuk yang pertamakalinya. Berdasarkan hal tersebut, maka akan dilakukan pembagian tanah beserta tanaman di atasnya menjadi dua bagian sama rata, pihak pemilik lahan mempunyai kewenangan untuk memilih bagian lahan yang akan menjadi miliknya.⁹⁸

Pihak pemilik lahan pula yang akan membagi lahan yang telah diproduktifkan tersebut beserta tanamannya dengan luas 50:50 antara dirinya dengan pihak petani penggarap. Kemudian pihak pemilik lahan juga akan menyerahkan SKT pada petani penggarap sebagai bukti kepemilikan atas lahan tersebut. Ketika telah selesai melaksanakan pembagian lahan ini maka telah selesai pula perjanjian kerjasama *bagi due tanoh* antara pihak pemilik lahan dengan pihak petani penggarap. Selanjutnya para pihak yang sebelumnya terikat pada kontrak kerjasama ini akan memiliki hak sepenuhnya terhadap lahan yang menjadi bagiannya.⁹⁹

Surat Kepemilikan Tanah sebagai bukti kepemilikan atas lahan yang telah menjadi hak miliknya ini dapat juga diurus agar menjadi sertifikat kepemilikan lahan yang semestinya melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dalam hal pengurusan surat

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Jasroto, petani penggarap di Kampung Merah Jernang pada tanggal 22 Maret 2021, di Kampung Merah Jernang, Kecamatan Atu Lintang.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Soni Siregar, pihak pemilik lahan di Kampung Atu Lintang pada tanggal 19 Maret 2021, di Kampung Atu Lintang, Kecamatan Atu Lintang.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Suheri, Petue di Kampung Atu Lintang pada tanggal 18 Maret 2021, di Kampung Atu Lintang, Kecamatan Atu Lintang.

kepemilikan ini para pihak bisa langsung mengurusnya sendiri dengan langsung mendatangi kantor pertanahan di wilayah setempat, atau bisa juga melalui aparaturnya agar diurus olehnya.¹⁰⁰

C. Konsekuensi Terhadap Pelanggaran Perjanjian yang Dilakukan Oleh Penggarap atau Pemilik Lahan

Perjanjian kerjasama penggarap lahan kebun kopi yang dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat di Kecamatan Atu Lintang ini dilakukan dalam bentuk lisan tanpa tulisan serta tidak menggunakan saksi-saksi resmi sebagaimana lazimnya sebuah perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai prosedur dalam membuat perjanjian maupun kontrak kerja yang legal dan sah pada umumnya, dalam hal ini para pihak yang terlibat dalam perjanjian juga tidak berantusias dan tidak berkeinginan untuk membuat perjanjian yang mereka laksanakan tersebut berbentuk autentik yang disahkan oleh notaris.¹⁰¹

Demikian juga konsekuensi atas pelanggaran dalam perjanjian juga jarang dituntut untuk dipenuhi. Konsekuensi terberatnya pihak petani penggarap tidak akan memperoleh bagian yang menjadi haknya atas kewajiban yang telah dipenuhi dalam perjanjian tersebut dan juga pemutusan hubungan kerjasama. Jika dalam perjanjian atau kontrak kerjasama yang legal dan autentik pada umumnya apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka hal tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum, jika jalur kekeluargaan tidak dapat diselesaikan. Sehingga proses penyelesaian perkara cenderung membutuhkan waktu, dana dan energi yang besar, padahal bisa saja para pihak tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan hal tersebut.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Buhori, *Reje* Kampung Pantan Damar pada tanggal 20 Maret 2021, di Kampung Pantan Damar, Kecamatan Atu Lintang.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Tanggap Winarso, *Reje* Kampung Merah Mege pada tanggal 20 Maret 2021, di Kampung Merah Mege, Kecamatan Atu Lintang.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu tidak akan terlepas dari masalah dan perselisihan, baik dalam hal sosial maupun ekonomi yang disebabkan karena adanya kesalahpahaman ataupun hal lainnya. Demikian pula dalam praktik perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Atu Lintang yang tidak terlepas dari masalah persengketaan yang biasanya timbul karena kesalahpahaman atau juga kelalaian dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain merasa dirugikan. Sengketa atau permasalahan juga dapat diakibatkan oleh komunikasi yang kurang baik dalam kerjasama antara kedua belah pihak, oleh sebab itu maka hendaknya setiap pihak yang melaksanakan perjanjian kerjasama memiliki prinsip saling tolong menolong serta silaturahmi yang baik agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁰²

Seperti terdapat contoh kasus yang pernah terjadi dalam perjanjian kerjasama *mugharash* yang disebabkan oleh kelalaian dari petani penggarap karena ia mengulur waktu dalam pengerjaan pengelolaan lahan, dalam kesepakatan yang telah disepakati bersama seharusnya dalam kurun waktu 6 bulan petani penggarap telah mengerjakan sebagian kewajiban yang telah dibebankan kepadanya seperti persiapan lahan hingga mulai penanaman beberapa bibit tanaman kopi, namun yang terjadi tidak satu pun kewajiban tersebut ia jalani sementara pihak pemilik lahan telah memberikan *jadup* kepada pihak petani penggarap selama 6 bulan lamanya. Hal ini tentu membawa kerugian karena akan memperlambat masa pertumbuhan tanaman, sebenarnya kerugian ini akan dirasakan oleh kedua belah pihak, karena semakin lama proses penggarapan lahan tersebut dimulai maka akan semakin lama pula pekerjaan tersebut akan selesai, karena mengelola lahan kosong menjadi lahan produktif

¹⁰² Hasil wawancara dengan Mahda, *Petue* di Kampung Merah Pupuk pada tanggal 18 Maret 2021, di Kampung Merah Pupuk, Kecamatan Atu Lintang.

tidaklah mudah, diperlukan keahlian dan tenaga yang mampu serta waktu yang tidak sebentar.¹⁰³

Berdasarkan contoh kasus yang terjadi pada perjanjian kerjasama *mugharasah* sebagaimana dipaparkan di atas, upaya penyelesaian awal yang dilakukan adalah dengan cara pihak pemilik lahan akan menemui pihak petani penggarap dengan tujuan memastikan kembali kesanggupannya dalam mengerjakan kewajiban dalam kerjasama tersebut, kemudian kedua belah pihak akan bermusyawarah mengenai hal-hal yang menjadi penyebab pihak petani penggarap melalaikan tanggung jawabnya.

Dalam musyawarah tersebut, pihak pemilik lahan akan mempertanyakan dengan tegas apakah petani penggarap benar-benar masih sanggup untuk melanjutkan kerjasama tersebut atau tidak. Jalan keluar yang dicapai adalah apabila petani penggarap merasa tidak sanggup untuk melanjutkan tanggung jawabnya dalam perjanjian kerjasama tersebut maka pihak pemilik lahan akan menyetujuinya dan akan mencari pengganti lainnya untuk melanjutkan kerjasama tersebut, sementara petani penggarap yang telah memutuskan kontrak tersebut tidak akan memperoleh apapun atas lahan dan tanaman yang telah dirawatnya. Namun, apabila pihak petani penggarap menyatakan bahwa ia masih sanggup untuk melanjutkan kewajibannya dalam penggarapan lahan tersebut, maka umumnya pihak pemilik lahan akan memberi waktu tambahan kepada petani penggarap untuk mengganti kelalaiannya tersebut. Jangka waktu tambahan yang diberikan berkisar antara 2 hingga 3 bulan lamanya, namun meskipun terdapat jangka waktu tambahan, *jadup* yang diberikan tidak akan bertambah, hanya sesuai kesepakatan awal.¹⁰⁴

¹⁰³ Hasil wawancara dengan M. Yasin, *Petue* di Kampung Pantan Damar pada tanggal 20 Maret 2021, di Kampung Pantan Damar, Kecamatan Atu Lintang.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Sumar, pihak pemilik lahan di Kampung Pantan Damar pada tanggal 20 Maret 2021, di Kampung Pantan Damar, Kecamatan Atu Lintang.

Selain contoh kasus di atas, terdapat beberapa sengketa yang pernah terjadi selama perjanjian kerjasama penggarapan lahan dengan sistem *bagi due tanah* ini dilaksanakan, diantaranya pihak pemilik lahan menjual lahan yang sedang digarap oleh petani penggarap karena kebutuhan ekonomi, pihak pemilik lahan tidak memberikan *jadup* sesuai dengan waktu yang telah disepakati di awal perjanjian serta ada pula pihak petani penggarap yang merasa tidak sanggup mengerjakan kewajibannya dalam penggarapan lahan tersebut sehingga petani penggarap mencari orang lain sebagai penggantinya untuk melanjutkan kerjasama *bagi due tanah* tersebut.¹⁰⁵

Dalam realita yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Atu Lintang, para pihak yang melaksanakan kerjasama akan mengedepankan masalah bagi kedua belah pihak, sehingga apabila terjadi perselisihan yang disebabkan oleh kesalahpahaman maupun kelalaian dan atau lain sebagainya oleh salah satu pihak selama dalam masa perjanjian, maka yang menjadi kebiasaan di lingkungan setempat akan diselesaikan secara baik-baik oleh kedua belah pihak atau jika para pihak sepakat dapat dibantu oleh aparatur Kampung, apabila tidak dapat diselesaikan juga biasanya penyelesaian akan dimusyawarahkan secara kekeluargaan dengan difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat atau *petue*¹⁰⁶ sebagai penengah dan fasilitator perdamaian perselisihan antara pemilik lahan kebun kopi dan petani penggarap sehingga perselisihan yang terjadi tidak menimbulkan konflik kepentingan dan berpengaruh bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.¹⁰⁷

Kabupaten Aceh Tengah memiliki peraturan serta lembaga adat yang dikenal dengan sebutan *sarak opat*, yang merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani segala sesuatu yang bertalian dengan kepentingan

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Mahda, *Petue* di Kampung Merah Pupuk pada tanggal 18 Maret 2021, di Kampung Merah Pupuk, Kecamatan Atu Lintang.

¹⁰⁶ Penyebutan untuk pemuka adat di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Sulisdi, *Petue* di Kampung Merah Jernang pada tanggal 22 Maret 2021, di Kampung Merah Jernang, Kecamatan Atu Lintang.

masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam suatu ikatan adat istiadat, agama dan ketentuan-ketentuan pemerintah, baik secara internal maupun eksternal.¹⁰⁸ Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, dalam ketentuan umum pasal 1 poin (f) menyebutkan:” *Sarak opat* adalah suatu lembaga musyawarah menurut adat Gayo yang terdiri dari *Reje, Imem, Petue,* dan *Rayat Genap Mupakat.*”¹⁰⁹ Berdasarkan pengertian dalam peraturan tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat dapat meminta keterlibatan lembaga *sarak opat* dalam bermusyawarah menyelesaikan persengketaan.

Budaya dan kebiasaan dalam perjanjian kerjasama serta penyelesaian sengketa yang terjadi inilah yang kemudian akan menjadi suatu norma adat istiadat yang secara tidak langsung harus dipatuhi oleh masyarakat pada umumnya dan tanpa sadar masyarakat pun akan menjalankan kegiatan sehari-hari seperti bermuamalah dan lain sebagainya sesuai dengan adat istiadat tersebut karena sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun. Kebiasaan yang telah menjadi adat istiadat ini pun tidak terlepas dari norma-norma hukum dan agama, hal ini disebabkan karena kegiatan apapun yang dilakukan oleh masyarakat harus tetap patuh terhadap norma hukum, agama dan juga adat istiadat itu sendiri.

D. Perspektif Akad *Mugharashah* dalam Praktik Perjanjian Kerjasama Penggarapan Lahan Kebun Kopi di Kecamatan Atu Lintang

Berdasarkan hasil pada pembahasan di atas, penulis telah menjelaskan mengenai sistem serta mekanisme praktik kerjasama penggarapan lahan serta pembagian tanahnya yang dalam Islam lebih dikenal dengan akad *mugharashah* yang dilakukan di lingkungan masyarakat Kecamatan Atu Lintang.

¹⁰⁸ Arifin Abdullah, dan Armiyadi, *Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Legitimasi: Vol. VII No.1 Januari-Juni 2018, hlm. 1.

¹⁰⁹ Qanun Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo

Pemahaman mengenai sistem kerjasama *mugharasah* pada masyarakat Kecamatan Atu Lintang ini pada umumnya berjalan berdasarkan pada adat kebiasaan pada lingkungan setempat atau atas inisiatif masyarakat sendiri, ini berarti tidak sepenuhnya kerjasama yang dilakukan mengacu pada konsep Islam.

Hasil penelitian yang telah penulis laksanakan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai akad *mugharasah* dalam konsep Islam masih sangat minim, di kalangan masyarakat Kecamatan Atu Lintang, istilah *mugharasah* masih sangat jarang terdengar. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih sering menggunakan istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari yang telah digunakan secara turun-temurun dalam lingkungan sekitar, sehingga membutuhkan penjelasan lebih agar masyarakat lebih memahami bahwa akad *mugharasah* ini hampir sama mekanismenya dengan metode kerjasama yang sering dilakukan yaitu kerjasama *bagi due tanah* hanya saja penyebutan nama yang berbeda.

Dalam penelitian ini, penulis telah menemukan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat di wilayah Kecamatan Atu Lintang masih menggunakan sistem tradisional yaitu saling percaya terhadap kesepakatan yang dijalani tersebut, keadaan ini dapat dibuktikan dengan melihat praktik kerjasama penggarapan lahan kebun kopi oleh mayoritas masyarakat belum terdapatnya bukti bahwa diantara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan kerjasama, setelah perjanjian disepakati secara lisan, maka secara otomatis kerjasama tersebut akan berjalan sesuai dengan hak dan kewajiban yang muncul atas perjanjian kerjasama ini. Pihak pemilik kebun memiliki hak menuntut pihak petani penggarap agar menggarap lahan miliknya dengan baik serta berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dalam penggarapan lahan dan membantu dalam kebutuhan hidup petani penggarap. Sedangkan petani penggarap memiliki hak untuk memperoleh bantuan kebutuhan hidup dan bagian keuntungannya di akhir masa perjanjian dari pemilik kebun sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama di awal, petani penggarap

juga memiliki kewajiban untuk menggarap lahan yang menjadi objek kerjasama dengan kinerja yang baik.

Mekanisme perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi dengan sistem *bagi due tanoh* yang dipraktikkan oleh masyarakat di Kecamatan Atu Lintang memiliki kesesuaian dengan konsep *mugharash*, yaitu sama-sama merupakan bentuk kerjasama penggarapan lahan dan pengelolaan tanamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 2 tahun lamanya, objek tanaman dalam kerjasama ini merupakan tanaman kopi yang termasuk jenis tanaman keras dan bukan tanaman palawija, tanaman yang menjadi objek dalam kerjasama ini juga hanya varietas tanaman kopi sehingga dalam segi waktu panen yang dibutuhkan oleh tanaman dalam lahan yang dikelola adalah sama. Hal ini sesuai dengan kriteria tanaman yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah, praktik perjanjian kerjasama seperti ini sudah terjadi sejak lama sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat.¹¹⁰

Keadaan lain yang menggambarkan kesesuaian praktik perjanjian kerjasama ini dengan konsep *mugharash* adalah sistem pembagian keuntungan yang dipraktikkan, yaitu keuntungan yang dibagi berupa lahan yang telah dikelola beserta tanaman yang telah dirawat di atas lahan tersebut, bukan hanya salah satunya saja sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian kerjasama.

Perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi melalui sistem *bagi due tanoh* ini berlandaskan pada prinsip saling menguntungkan antara kedua belah pihak, pihak pemilik lahan akan diuntungkan karena lahan kosong yang dimilikinya bisa digarap dengan baik oleh petani penggarap sehingga menjadi lahan produktif yang mampu menghasilkan keuntungan panen dikemudian hari, lahan yang dimilikinya pun tidak lagi terlantar karena ketidakmampuan dirinya untuk mengelola sendiri. Bagi pihak petani penggarap akan memperoleh

¹¹⁰ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 290-291.

keuntungan berupa lahan beserta tanaman yang telah produktif tanpa harus membelinya. Kegiatan kerjasama dalam bentuk *bagi due tanoh* ini juga menjadi solusi bagi para petani yang memiliki kemampuan dalam penggarapan lahan namun belum memiliki lahan kebun kopi sendiri.

Dengan demikian, kegiatan kerjasama *bagi due tanoh* yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Kecamatan Atu Lintang ini tidak bertentangan dengan kaidah akad *mugharash* terutama jika melihat bahwa dalam fiqh muamalah pada dasarnya segala bentuk kegiatan muamalah itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini mengacu pada kaidah ushul fiqh dibidang muamalah, yaitu:¹¹¹

الأَصْلُ فِي الْمَعْمَلَاتِ إِلَّا بَأْحَةً إِلَّا يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “ Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.


Dalam kaidah tersebut dapat dianalisis bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Demikian pula dengan perjanjian kerjasama dalam penggarapan lahan kebun kopi yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Atu Lintang, tidak terdapat fakta yang jelas bahwa para pihak melakukan kedhaliman, melainkan kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilaksanakan dengan tujuan untuk kemaslahatan kedua belah pihak yang telah bersepakat dan tidak ditemukan pula dalil syara' yang mengharamkannya.

Perjanjian kerjasama *bagi due tanoh* yang dilaksanakan oleh mayoritas petani kopi di Kecamatan Atu Lintang ini terjadi berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yaitu antara pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap, sehingga dalam perjanjian ini tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau dirugikan hal ini sesuai dengan prinsip dalam bermuamalah bahwa setiap

¹¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

kegiatan muamalah harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak dan juga menghindari dari segala bentuk yang dapat merugikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sistem *bagi due tanoh* sesuai dengan konsep akad *mugharasah*. Namun, terdapat satu tahapan dalam *bagi due tanoh* yang berbeda dengan konsep *mugharasah* yaitu pada kewajiban penyediaan bibit tanaman. Dalam konsep akad *mugharasah*, pihak penanam atau petani penggarap merupakan pihak yang diberi kewajiban untuk menyediakan bibit tanaman yang akan ditanam dan menjadi objek dalam perjanjian tersebut, sedangkan dalam sistem *bagi due tanoh* pihak pemilik lahan yang akan memenuhi seluruh bibit tanaman yang akan ditanam di atas lahan tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan mayoritas masyarakat yang menjadi petani penggarap merupakan masyarakat dengan golongan ekonomi yang rendah yang tidak mampu untuk menyediakan bibit tanaman, sehingga untuk memperlancar kerjasama maka pihak pemilik lahan akan menyediakan bibit tanaman tersebut. Keadaan seperti ini memang sudah sangat dimaklumi dalam wilayah Kecamatan Atu Lintang dan menjadi sebuah kearifan lokal yang tidak diperdebatkan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama tersebut.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi di Kecamatan Atu Lintang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bisnis yang saling menguntungkan. Kesepakatan yang dilaksanakan antara pihak pemilik lahan dengan pihak petani penggarap melalui proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan kerjasama dengan menjelaskan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus direalisasikan dalam rentang waktu kerjasama pengelolaan tersebut. Para pihak pun bersepakat dalam menentukan persentase pembagian keuntungan, serta batas waktu perjanjian kerjasama tersebut akan berlangsung. Kesepakatan atas kontrak kerjasama *bagi due tanah* ini dilakukan secara lisan antara pihak petani penggarap dengan pihak pemilik lahan dan tanpa adanya saksi resmi layaknya perjanjian kerjasama yang termuat dalam aturan hukum.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tidak terlepas pula dari selisih paham yang menyebabkan timbulnya permasalahan antara kedua belah pihak. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena pihak petani penggarap yang mengulur waktu dalam menjalankan kewajibannya sementara pihak pemilik lahan telah memberikan sebagian haknya. Realita yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Atu Lintang, para pihak yang melaksanakan kerjasama akan mengedepankan maslahat bagi kedua belah pihak, sehingga apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara baik-baik melalui musyawarah antara kedua belah pihak atau jika para pihak sepakat maka dalam menyelesaikan perselisihan ini dapat dibantu oleh

aparatur Kampung dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan agar tetap terjaganya silaturahmi antara para pihak dan tidak terjadinya konflik yang berkepanjangan. Konsekuensi terberat yang mungkin terjadi adalah pemutusan hubungan kerjasama.

3. Praktik perjanjian kerjasama *bagi due tanoh* yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Atu Lintang termasuk ke dalam akad *mugharasah* karena terdapat kesamaan dalam hal kriteria tanaman serta lahan yang menjadi objek dalam perjanjian kerjasama tersebut, dan juga kesamaan dalam sistem pembagian keuntungan yang diterapkan. Perjanjian kerjasama dengan sistem *bagi due tanoh* ini dibolehkan dalam Islam karena tidak ada dalil *syara'* yang mengharamkannya. Namun dalam realitanya terdapat sedikit perbedaan antara konsep akad *mugharasah* dengan konsep *bagi due tanoh* dalam hal penyediaan bibit, karena secara teori yang berkewajiban menyediakan bibit adalah pihak petani penggarap namun realita yang terjadi, pihak pemilik lahan yang menyediakan bibit tanaman. Hal ini lumrah terjadi dan merupakan kearifan lokal dikarenakan pihak petani penggarap tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dalam penyediaan bibit tanaman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis menyarankan beberapa hal pada karya ilmiah ini, diantaranya:

1. Diharapkan bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian kerjasama agar lebih mencari tahu mengenai mekanisme pelaksanaan serta metode bagi hasil yang diterapkan dalam kerjasama penggarapan lahan agar dapat meminimalisir terjadinya pertentangan antara praktik yang dilakukan oleh masyarakat dengan konsep dalam hukum Islam. Perlu ditegaskan bahwa dalam perjanjian, bukti tertulis yang resmi memiliki peran penting dan diutamakan serta dianjurkan dalam Islam karena dapat

meminimalisir terjadinya perselisihan. Ketika akan melaksanakan kerjasama, hendaknya para pihak lebih memahami dan teliti terhadap konsep kerjasama yang akan dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dalam perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian.

2. Diharapkan bagi aparaturnya Kampung serta para pihak yang berwenang dalam perjanjian kerjasama pada penggarapan lahan kebun kopi agar dapat membuat suatu standar perjanjian yang berguna untuk mengatur sistematika dari sistem *bagi due tanah* di kalangan masyarakat di Kecamatan Atu Lintang agar para pihak yang terlibat kontrak akan lebih menghargai dan bersikap hati-hati ketika melakukan kewajibannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi dalam kontrak tersebut. Begitu juga para pihak yang melaksanakan perjanjian agar lebih memahami konsep dan sistematika perjanjian kerjasama agar tidak dengan mudah melalaikan kewajibannya yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya maupun pihaknya sendiri.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang mungkin akan mengangkat suatu tema yang sama agar lebih kritis serta teliti dalam memandang permasalahan yang ada di masyarakat sekitar, tidak sedikit kegiatan muamalah yang luput dari pengamatan karena dianggap kurang penting. Padahal dengan berkembangnya zaman maka semakin banyak juga hukum-hukum yang dibutuhkan untuk mengatur masalah yang turut berkembang yang mungkin masyarakat belum mengetahui hukumnya dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011.
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Cet. IV. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Ach. Sururi. “*Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi (Studi Kasus di Desa Waysuluh kecamatan Suoh kabupaten Lampung Barat)*”, *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 2019.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Cet. III. Jakarta: AMZAH. 2015.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Jawa Barat : CV Jejak. 2018.
- Alfi Thorikatus Shofa. *Pengaruh Praktek Muzaraah dan Ijarah Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur*. Tesis. Jawa Timur: Univesitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.
- Amanda Carolina Lakoy. *Pengaruh Komunikasi, Kerjasama Kelompok, dan Kreativitas Terhadap Kinerja Karyawan Pada Hotel Aryaduta Manado*, Jurnal: EMBA. Vol. 3 No. 3 Sept 2015.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Cet 1. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Arifin Abdullah, dan Armiyadi, *Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Legitimasi: Vol. VII No.1 Januari-Juni 2018, hlm. 1.
- Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.

- Azuar Juliandi dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. Cet. I. Medan: UMSU Press. 2014.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. VII. Jakarta: Rajawali Perss. 2011.
- Iin Hamidah. “*Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, Jawa Timur*”, *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. 2014.
- Ismail Nurdin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Jery Wandro Utama. “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian di Desa Kotabesi Kabupaten Lampung Barat*”, *Skripsi*. Bandar Lampung : Universitas Lampung. 2019.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2005.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mesi Majita Sari. “*Analisis Kerjasama Musaqah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. (Studi Pada Petani Perkebunan Kopi di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)*”, *Skripsi*. Lampung : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan. 2016
- Muhammad Fuad Abdul Baihaqi (ed). *Sahih Bukhari Muslim: Takhrij dan Syarah Hadis*, Jilid 2, cet 1, (terj. Wasatiyyah Centre For Literacy Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir). Bandung: Cordoba International Indonesia. 2018.
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Cet. I. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Novi Puspitasari dkk. *Muzaraah Pada Usaha Pertanian*. Jurnal Bisma : Bisnis dan Manajemen. Vol.14 No.1, 2020.

Oni Sahroni. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Ratih Apriliana Dewi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi. (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)*”. Skripsi. Lampung : Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan. 2017.

Ridwan Nurdin. *Fiqh Muamalah: Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya*. Banda Aceh: PeNA. 2010.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Impementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016.

Sohari Sahrani, Ru'fah Abdulah. *Fikih Muamalah*, Cet-1. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Sulaiman Abdullah. *Sumber-sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.

Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : UII Press. 2005.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007

Syamsul Rahman. *Membangun Pertanian dan Pangan Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*. Sleman: Budi Utama.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 4. (terj. Abdul Hayyie al-Kattani). Jakarta: Gema Insani. 2011.

_____. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6. (terj. Abdul Hayyie al-Kattani). Jakarta: Gema Insani. 2011.

Wahyu Hidayanto. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014.

Media Online

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, (*Statistics of Aceh Tengah Regency*), *Atu Lintang Dalam Angka 2019*, Diakses melalui <https://acehtengahkab.bps.go.id/publication/2019/11/14/bd191beeb3b6dc0378191389/kecamatan-atu-lintang-dalam-angka-2019.html>, tanggal 10 Maret 2021

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>, diakses pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 08:15WIB.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM	: Amalia Safitri/170102023
Tempat/Tanggal Lahir	: Aceh Tengah, 15 April 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Kampung Merah Jernang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah
Orang tua	
Nama Ayah	: Rahono
Nama Ibu	: Turiati
Alamat	: Kampung Merah Jernang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah
Pendidikan	
SD/MI	: SDN 08 Atu Lintang 2005-2011
SMP/MTs	: SMPN 20 Takengon 2011-2014
SMA/MA	: SMAN 11 Takengon 2014-2017
Perguruan Tinggi	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah 2017-2021

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 April 2021

Amalia Safitri

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@uinaraniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 52/Ujn 08/FSH/PP 00 9/1/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Drs. Jamhuri, MA
 b. Azka Amalia Jihad, M.E.i
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Amalia Safitri
NIM : 170102023
Prodi : HES
Judul : Perjanjian Kerjasama Pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi dan Sistem Bagi Tanah dalam Perspektif Aqad Mugharabah (Studi Tentang Implementasi Bagi Due Tanah dikalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 5 Januari 2021
 Dekan,

 Muharramad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1405/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Reje Kampung Merah Jernang
2. Reje Kampung Merah Mege
3. Reje Kampung Merah Pupuk
4. Reje Kampung Pantan Damar
5. Reje Kampung Atu Lintang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AMALIA SAFITRI / 170102023**
 Semester/Jurusan : **VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
 Alamat sekarang : **Darussalam, Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perjanjian Kerjasama Pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi dan Sistem Bagi Tanah Dalam Perspektif Akad Mugharabah (studi tentang implementasi bagi due tanah di kalangan petani kopi di kecamatan Atu Lintang**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Maret 2021
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 15 Juni 2021

Lampiran 3: Surat Keterangan Melakukan Wawancara



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN ATU LINTANG
KAMPUNG MERAH JERNANG
 Jalan Poros Merah Mege – Linge Kode Pos.24563

Merah Jernang, 18 Maret 2021
 Kepada Yth
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negri Ar-Raniry

Nomor : 1405/ *JK* /MJG/III/2021
 Lamp : 1 (Satu) Berkas
 Sifat : Penting
 Perihal : **Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

1. Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negri Ar-Raniry Nomor : 1405/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas :

Nama : **AMALIA SAFITRI**
 NIM : 170102023
 Semester/Jurusan : VIII/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Alamat Sekarang : Darussalam Kota Banda Aceh

Berikut kami sampaikan bahwa benar nama tersebut diatas telah melakukan wawancara kepada Kami dalam rangka memenuhi bahan penulisan skripsi dengan Judul : **Perjanjian Kerja sama pada penggarapan Lahan Kebun Kopi dan Sistem bagi Tanah dalam perspektif akad Mugharash (Studi Tentang Implementasi bagi due tanoh di kalangan petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang)**

2. Demikian Surat Balasan ini kami buat agar dapat digunakan semana mestinya.

Walaikumsalam Wr. Wb.

Mengetahui,
Reje Merah Jernang

DIDIN WAHYUDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN ATU LINTANG
KAMPUNG MERAH MEGE**

Jalan Poros Takengon - Jagong Jeget

Merah Mege, 18 Maret 2021
Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Ar-Raniry

Nomor : 1405/099/MME/III/2021
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Sifat : Penting
Perihal : **Balasan Penelitian Ilmiah
Mahasiswa**

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

1. Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor :
1405/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas :

Nama : **AMALIA SAFITRI**
NIM : 170102023
Semester/Jurusan : VIII/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat Sekarang : Darussalam, Kota Banda Aceh

Berikut kami sampaikan bahwa benar nama tersebut diatas telah melakukan wawancara kepada Kami dalam rangka memenuhi bahan penulisan skripsi dengan Judul : **Perjanjian Kerjasama pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi dan Sistem bagi Tanah Dalam Perspektif Akad Mugharabah (Studi tentang Implementasi bagi dua Tanah di Kalangan petani kopi Di Kecamatan Atu Lintang).**

2. Demikian Surat Balasan ini kami buat agar dapat digunakan semana mestinya.

Walaikumsalam Wr. Wb.

Mengetahui,

An. Reje Merah Mege
Katur Pemerintahan dan Kesra



AHMAD SOBIRIN



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN ATU LINTANG
KAMPUNG MERAH PUPUK**

Alamat : Jln. Takengo Jagung No Kode Pos: 24563

Merah Pupuk, 18 Maret 2021
Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Nomor: 145/MPK/C 4/III/2021
Lamp : 1 (satu) Berkas
Sifat : Penting
Perihal : **Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr, Wb

1. Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor :
1405/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021, Perihal Penelitian Mahasiswa atas :

Nama : **AMALIA SAFITRI**
NIM : 170102023
Semester/Jurusan : VII/Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat Sekarang : Darussalam, Kota Banda Aceh

Berikut kami sampaikan bahwa benar nama tersebut diatas telah melakukan wawancara kepada kami dalam rangka memenuhi bahan penulisan skripsi dengan Judul: **Perjanjian Kerjasama pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi dan Sistem Bagi Tanah Dalam Perspektif Akad Mugharabah (Studi Tentang Implementasi Bagi Due Tanoh di Kalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang).**

2. Demikian Surat Balasan ini kami buat agar dapat digunakan semana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb



AR - RAN



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN ATU LINTANG
KAMPUNG PANTAN DAMAR**

Jalan.Takengon-Jagong Jeget No....Kode Pos

Nomor : 141 /34 /PDM/2020
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Balasan Penelitian Ilmiah
Mahasiswa**

Pantan Damar, 20 Maret 2021
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-
Tempat

1. Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Pantan Damar Nomor : 1405/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021,Perihal Penelitian Ilmiah atas :

Nama : **AMALIA SAFITRI**
NIM : 170102023
Semester/Jurusan : VIII/Hukum Ekonomi Syari'ah(Muamalah)
Alamat Sekarang : Darussalam, Kota Banda Aceh

Berikut kami sampaikan bahwa benar nama tersebut diatas telah melakukan wawancara kepada kami dalam rangka memenuhi bahan penulisan Skripsi dengan Judul : **Perjanjian Kerja Sama pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi dan Sistem Bagi Tanah Dalam Perspektif Akad Mugharabah (Studi Tentang Implementasi bagi due Tanoh di Kalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang).**

2. Demikian Surat Balasan ini Kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

AR - RAN





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN ATU LINTANG
KAMPUNG ATU LINTANG**

کمفغ آتو لینگتغ

Jln. Poros Takengon - Jagong Jeget No. Telp 082160320971 Kode Pos 24563 (1104-18-2001) ATL

Atu Lintang, 18 Maret 2021

Nomor : 141/ *JK* /ATL/PP/III/2021
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Balasan Permohonan Penelitian**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Ar-Raniry
Di -

Tempat

Assalamualaikum Wr, Wb.

Dengan hormat

Berdasarkan dengan datangnya surat saudara dengan Nomor :
1405/Un.08/FSH.1/PP.00.9/03/2021 bahwa benar telah menghadap kami

Nama : **AMALIA SAFITRI**
Nim : 170102023
Semester/ Jurusan : VIII/ Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat : Darussalam Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah penulisan Skripsi dengan tema/ Judul : Perjanjian kerjasama pada penggarapan lahan kebun kopi dan sistem bagi tanah dalam perspektif akad mugharabah (Studi tentang implementasi bagi due tanah di kalangan petani kopi pada Kampung Atu Lintang Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah

Demikian kami sampaikan Surat Balasan ini semoga bermanfaat atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DI KELUARKAN DI : ATU LINTANG
PADA TANGGAL : 18 MARET 2021

AR - RANIRY
BANDA ATU LINTANG



Lampiran 4: *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: PERJANJIAN KERJASAMA PADA PENGGARAPAN LAHAN KEBUN KOPI DAN SISTEM BAGI TANAH DALAM PERSPEKTIF AKAD MUGHARASAH (Studi Tentang Implementasi <i>Bagi Due Tanoh</i> di Kalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang).
Waktu Wawancara	:Dikondisikan
Hari/Tanggal	:Kamis-Senin/18-22 Maret 2021
Tempat	:Kampung Merah Jernang, Kampung Merah Mege, Kampung Merah Pupuk, Kampung Pantan Damar, Kampung Atu Lintang.
Pewawancara	:Amalia Safitri
Orang Yang Diwawancara	:Sulisdi, Saparuddin, Mahda, M.Yasin, Suheri.
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: <i>Petue</i> Kampung

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **"Perjanjian Kerjasama Pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi Dan Sistem Bagi Tanah Dalam Perspektif Akad *Mugharash* (Studi Tentang Implementasi *Bagi Due Tanoh* di Kalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang).**" Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh menit)**, untuk setiap orang.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengetahui keberadaan perjanjian kerjasama *bagi due tanoh* yang terjadi dilingkungan bapak?
2. Sejauhmana keterlibatan bapak sebagai pemuka adat (*petue*) dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama *bagi due tanoh*?
3. Bagaimana peran pemuka adat (*petue*) dalam membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama *bagi due tanoh*?
4. Bagaimana sistem kerjasama *bagi due tanoh* ini dipandang menurut adat?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	:PERJANJIAN KERJASAMA PADA PENGARAPAN LAHAN KEBUN KOPI DAN SISTEM BAGI TANAH DALAM PERSPEKTIF AKAD MUGHARASAH (Studi Tentang Implementasi <i>Bagi Due Tanoh</i> Di Kalangan Petani Kopi Di Kecamatan Atu Lintang).
Waktu Wawancara	:Pukul 09:30-10:00 WIB
Hari/Tanggal	:Kamis-Senin/18-22 Maret 2021
Tempat	:Kampung Merah Jernang, Kampung Merah Mege, Kampung Merah Pupuk, Kampung Pantan Damar, Kampung Atu Lintang.
Pewawancara	:Amalia Safitri
Orang Yang Diwawancarai	:Didin Wahyudin, Tanggap Winarso, Wardo, Buhori, Agustriono.
Jabatan Orang yg Diwawancarai	:Reje Kampung
<p>Wawancara ini akan meneliti topik tentang "Perjanjian Kerjasama Pada Pengarapan Lahan Kebun Kopi Dan Sistem Bagi Tanah Dalam Perspektif Akad <i>Mugharasah</i> (Studi Tentang Implementasi <i>Bagi Due Tanoh</i> di Kalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang)." Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 30 (tiga puluh menit), untuk setiap orang.</p>	
Daftar Pertanyaan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauhmana bapak mengetahui tentang sistem perjanjian kerjasama <i>bagi due tanoh</i> yang dilakukan oleh masyarakat? 2. Apakah ada pihak yang melibatkan bapak untuk menjadi saksi atas terlaksananya perjanjian kerjasama <i>bagi due tanoh</i> yang mereka buat? 3. Apakah perjanjian kerjasama <i>bagi due tanoh</i> yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut menggunakan surat kontrak kerja tertulis yang diketahui oleh aparaturnya Kampung? 4. Apakah terdapat konflik atau sengketa terhadap para pihak yang melaksanakan perjanjian kerjasama <i>bagi due tanoh</i>? 5. Jika terjadi selisih paham antara para pihak yang melaksanakan perjanjian kerjasama <i>bagi due tanoh</i>, bagaimana peran bapak sebagai Kepala Kampung (Reje) dalam membantu menyelesaikannya? 	

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	:PERJANJIAN KERJASAMA PADA PENGGARAPAN LAHAN KEBUN KOPI DAN SISTEM BAGI TANAH DALAM PERSPEKTIF AKAD MUGHARASAH (Studi Tentang Implementasi Bagi Due Tanoh di Kalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang).
Waktu Wawancara	:Dikondisikan
Hari/Tanggal	:Kamis-Senin/18-22 Maret 2021
Tempat	:Kampung Merah Jernang, Kampung Merah Mege, Kampung Merah Pupuk, Kampung Pantan Damar, Kampung Atu +Lintang.
Pewawancara	:Amalia Safitri
Orang Yang Diwawancarai	:Rahono, Harsono, Sucipto, Sumar, Soni Siregar.
Jabatan Orang yg Diwawancarai	:Pihak Pemilik Lahan.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **"Perjanjian Kerjasama Pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi Dan Sistem Bagi Tanah Dalam Perspektif Akad *Mugharash* (Studi Tentang Implementasi Bagi Due Tanoh di Kalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang)."** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh menit)**, untuk setiap orang. N I R Y

Daftar Pertanyaan:

1. Apa alasan bapak lebih memilih sistem kerjasama *bagi due tanoh* sebagai bentuk perjanjian kerjasama penggarapan lahan?
2. Bagaimana cara bapak memilih petani penggarap yang cocok untuk diajak kerjasama?
3. Bagaimana mekanisme perjanjian kerjasama *bagi due tanoh* yang bapak laksanakan?
4. Bagaimana keadaan surat kepemilikan atas lahan yang dijadikan objek kerjasama *bagi due tanoh* tersebut?
5. Bagaimana jika petani penggarap mewakili pekerjaannya kepada pihak lain yang tidak ada dalam kesepakatan awal?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	:PERJANJIAN KERJASAMA PADA PENGGARAPAN LAHAN KEBUN KOPI DAN SISTEM BAGI TANAH DALAM PERSPEKTIF AKAD MUGHARASAH (Studi Tentang Implementasi <i>Bagi Due Tanoh</i> di Kalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang).
Waktu Wawancara	:Dikondisikan
Hari/Tanggal	:Kamis-Senin/18-22 Maret 2021
Tempat	:Kampung Merah Jernang, Kampung Merah Mege, Kampung Merah Pupuk, Kampung Pantan Damar, Kampung Atu Lintang.
Pewawancara	:Amalia Safitri
Orang Yang Diwawancarai	:Jasroto, Abdul Mukti, Kuswajad, Beni Hartono, Agus Indarto.
Jabatan Orang yg Diwawancarai	:Pihak Petani Penggarap

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **"Perjanjian Kerjasama Pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi Dan Sistem Bagi Tanah Dalam Perspektif Akad *Mugharash* (Studi Tentang Implementasi *Bagi Due Tanoh* di Kalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang).**" Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh menit)**, untuk setiap orang.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa alasan bapak menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan kerjasama *bagi due tanoh*?
2. Apa saja hak dan kewajiban bapak sebagai petani penggarap?
3. Sebelum pembagian keuntungan berupa lahan, apakah bapak memperoleh upah tertentu dari pihak pemilik lahan?
4. Apa saja kesulitan atau hambatan yang bapak alami dalam melaksanakan kerjasama *bagi due tanoh*?

Lampiran 5: Dokumentasi



Wawancara dengan pihak petani penggarap lahan





Wawancara dengan pihak pemilik lahan pertanian



Wawancara dengan aparaturng Kampung





Lahan Setelah Penebangan Hutan



Lahan Yang Sudah Mulai Ditanami Tanaman Kopi



Bibit Tanaman Kopi



Lahan Ketika Sudah Mencapai Masa Pembagian Lahan